

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI  
*PENABALAN MARGA* DALAM PERNIKAHAN ADAT BATAK  
MANDAILING**

**(Studi di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu  
Provinsi Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Adji Yoga Pamungkas**

**NIM 16210037**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI  
*PENABALAN MARGA* DALAM PERNIKAHAN ADAT BATAK  
MANDAILING**

**(Studi di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu  
Provinsi Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Adji Yoga Pamungkas**

**NIM 16210037**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI  
*PENABALAN MARGA* DALAM PERNIKAHAN ADAT BATAK  
MANDAILING**

**(Studi di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Provinsi  
Sumatera Utara)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 April 2021  
Penulis,



Adji Yoga Pamungkas  
NIM 16210037

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adji Yoga Pamungkas  
NIM: 16210037 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan  
judul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI  
*PENABALAN MARGA* DALAM PERNIKAHAN ADAT BATAK  
MANDAILING**

**(Studi di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Provinsi  
Sumatera Utara)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

Malang, 16 April 2021  
Dosen Pembimbing,

Abdul Aziz, M.HI.  
NIP. 19861016201608011026

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Adji Yoga Pamungkas, NIM 16210037, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI PENABALAN MARGA DALAM PERNIKAHAN ADAT BATAK MANDAILING**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 24 November 2021  
Dekan,

*Scan Untuk Verifikasi*



*[Handwritten Signature]*  
D. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## Motto

يُوصِيكُمُ اللَّهُ أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِينَ مِنَ الذَّكَوٰةِ لِلرَّجُلِ النِّسْبَةُ لِلنِّسْبَةِ

Artinya: Allah memerintahkan kalian tentang (pembagian harta waris untuk) anak-anak kalian, yaitu bagian laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.<sup>1</sup>

(Q.S. An-Nisa': 11)

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya, Jilid 6* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 62.

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Dzat yang maha pengasih dan penyayang kepada seluruh makhluknya, sehingga kita dapat merasakan karunia Allah SWT yang begitu besar, yaitu dengan adanya iman dan Islam. dan sudah selayaknya bagi peneliti untuk mengucapkan kata syukur kepada Allah SWT, dzat yang selalu memberikan nikmat sehat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul:

### **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI PENABALAN MARGA DALAM PERNIKAHAN ADAT BATAK MANDAILING**

**(Studi di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Provinsi  
Sumatera Utara)**

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya keimanan, sehingga kita dapat membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan keilmuan yang telah peneliti dapatkan dibangku kuliah khususnya di dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Kepala Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dosen Wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Abdul Aziz, M.HI., selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian ini di Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis dimasa depan.
7. Segenap bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis dimasa depan.

8. Alm. Bapak Salim dan Ibu Hj. Saminem selaku orangtua penulis, yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan tanpa henti memberikan do'a serta dukungan moril dan non moril baik nasehat maupun motivasi. Dan saudara saya Mas Rahmadi, Kak Muslimah, Kak Nur Ainun, dan Kak Ratih Robbiani yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk mendukung penulis hingga sejauh ini.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terkhusus Firmansyah, Irfan Djufri dan teman-teman yang lainnya yang selalu memberikan motivasi untuk penulis hingga sejauh ini. Semoga kita semua dapat dimudahkan dan dilancarkan dalam meraih kebahagiaan baik di Dunia dan Akhirat serta apa yang sudah diperoleh pada saat berkuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi berkah dan dapat bermanfaat.
10. Saudara-Saudara di Forum Komunitas Daerah Sumatera Utara yaitu IMAMUSU (Ikatan Mahasiswa Muslim Sumatera Utara) Malang yang telah mendukung dan memberikan motivasi serta pelajaran hidup kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
11. *Last but not Least, I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. And I wanna thank me for, for never quitting.*

Dan akhirnya skripsi ini telah disusun, akan tetapi masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat


mendukung dan membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu syari'ah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan berharap atas ridha Allah SWT penulis panjatkan do'a serta harapan mudah-mudahan segala amal bakti seluruh pihak mendapatkan balasan serta taufik dan hidayah yang senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 16 April 2021

Penulis,



Adji Yoga Pamungkas

NIM 16210037

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992

## B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "ع" .

## C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a" , *kasrah* dengan "I" , *dlommah* dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qīla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dūna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرَ menjadi khayrun

#### **D. Ta'marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَرِّسَةِ menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
2. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
3. *Billâh 'azza wa jalla*

## F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:      شيء - syai'un                      أمرت - umirtu

                                النون - an-nau'un                      تأخذون -ta'khudzûna

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN	
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLATERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Oprasional .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori .....	15
1. Pernikahan Dalam Islam .....	15
a. Definisi Pernikahan.....	15
b. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	17
c. Hukum Pernikahan.....	21
2. Tradisi .....	22
a. Definisi Tradisi .....	22

3. Pernikahan Adat Batak .....	24
a. Marga dalam Pernikahan Batak .....	24
4. Nasab.....	27
a. Definisi Nasab.....	27
b. Sebab Terjadinya Nasab Menurut Hukum Islam.....	30
c. Sebab Terjadinya Nasab Menurut Undang-Undang.....	32
d. Cara Menentukan Nasab .....	34
e. Akibat dari Hubungan Nasab.....	36
5. Waris .....	40
a. Definisi Waris .....	40
b. Dasar Hukum Waris dalam Islam .....	40
c. Rukun Waris .....	41
d. Syarat-syarat Waris .....	43

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	46
E. Metode Pengumpulan Data.....	47
F. Metode Pengolahan Data .....	49

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Lokasi Penelitian .....	51
B. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi <i>Penabalan Marga</i> dalam Pernikahan Adat Batak Mandailing .....	56
C. Praktik Tradisi <i>Penabalan Marga</i> serta Pengaruhnya terhadap Pernikahan Adat Batak Mandailing .....	67

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	80

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Adji Yoga Pamungkas, NIM 16210037. **Pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *penabalan marga* dalam pernikahan adat Batak Mandailing (Studi di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu).** Skripsi Jurusan hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Aziz, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Tradisi, *Penabalan Marga*, Pernikahan

Tradisi penabalan marga dilakukan oleh seseorang yang bukan berasal dari suku Batak Mandailing pada saat ingin melakukan pernikahan. Tidak hanya ada satu adat istiadat saja yang berada di dalam masyarakat Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, akan tetapi terdapat beberapa suku adat yang berbeda-beda yang menyebabkan adanya sedikit perbedaan mengenai kuat atau tidaknya suatu kegiatan adat yang berada di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Seseorang yang telah melakukan penabalan marga akan mendapatkan dampak yang positif, terutama yang berhubungan dengan pembagian harta warisan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat merumuskan beberapa masalah diantaranya adalah: (1) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi penabalan marga dalam pernikahan adat Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu? (2) Bagaimana pengaruh tradisi penabalan marga dalam pernikahan adat Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang dapat menghasilkan data dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan para tokoh masyarakat dan para tetua adat yang berada di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *penabalan marga* dalam pernikahan dan untuk mengetahui praktik tradisi *penabalan marga* serta pengaruhnya dalam pernikahan adat Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

Hasil penelitian yang didapat adalah penerapan tradisi Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan dan di Tapanuli Selatan dapat disimpulkan bahwasanya (1) dalam penerapannya tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya. Selain disebabkan karena Kecamatan Rantau Selatan bukanlah pusat budaya serta tradisi suku Batak Mandailing, hal ini juga dipengaruhi bahwa kewajiban pelaksanaan *penabalan marga* ini didasarkan atas kesepakatan untuk mengadakan peraturan atas kewajiban tersebut oleh para raja-raja yang berada disuatu daerah. Baik itu di Kecamatan Rantau Selatan maupun di Tapanuli Selatan sana. (2) Ditemukan adanya pengaruh dari tradisi *penabalan marga* terhadap pembagian

harta warisan dalam penetapan nasab. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa dengan adanya pernikahan beda kekerabatan dapat menimbulkan terjadinya perselisihan sengketa, khususnya dalam kedudukan sistem kekerabatan adat yang akan diturunkan kepada anaknya yang berakibat pada pembagian harta warisan.

## ABSTRACT

Adji Yoga Pamungkas, NIM 16210037. **The Views of Community Leaders on the Tradition of *Penabalan Marga* in the Traditional Batak Mandailing wedding (Study in Rantau Selatan subdistrict, Labuhan Batu Regency)**. Thesis Department of Islamic Family law. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Mentor: Abdul Aziz, M.HI.

---

**Keywords:** Tradition, *Penabalan Marga*, Marriage

The tradition of *penabalan marga* is carried out by someone who is not from the Mandailing Batak tribe when they want to get married. There is not only one custom that is in the community of South Rantau District, Labuhan Batu Regency, but there are several different indigenous tribes that cause slight differences regarding the strength or absence of a traditional activity in South Rantau District, Labuhan Batu Regency. A person who has carried out a clan renewal will have a positive impact, especially in relation to the distribution of inheritance. Based on this, the researcher can formulate several problems including: (1) What are the views of community leaders on the *penalan* clan tradition in Batak Mandailing traditional marriages in Rantau Selatan District, Labuhan Batu Regency? (2) How is the influence of the clan *penbalan* tradition in the traditional Batak Mandailing marriage in Rantau Selatan District, Labuhan Batu Regency?

This research is an empirical research and the research approach uses a qualitative descriptive approach, namely an approach that can produce data from the results of interviews with several informants. Data collection was carried out using interviews, observation, and documentation with community leaders and traditional elders in Rantau Selatan District, Labuhan Batu Regency. The purpose of this study was to describe the views of community leaders on the tradition of clan tabling in marriage and to find out the practice of the clan tabling tradition and its influence on traditional Batak Mandailing marriages in Rantau Selatan District, Labuhan Batu Regency.

The results of the research obtained are the application of the Mandailing Batak tradition in South Rantau District and South Tapanuli it can be concluded that (1) in its application there is no obligation to carry it out. Apart from being caused by the fact that Rantau Selatan District is not the center of culture and tradition of the Mandailing Batak tribe, this is also influenced by the fact that the obligation to carry out the clan renewal is based on an agreement to enforce regulations on these obligations by kings residing in an area. Both in South Rantau District and South Tapanuli there. (2) It was found that there was an influence of the clan *penalan* tradition on the distribution of inheritance in the determination of lineage. It can be proven that the existence of different kinship marriages can lead to disputes, especially in the position of the customary kinship system which will be passed on to their children which results in the distribution of inheritance.

## المخلص

أدجي يوغا فامنجكاس ، نيم 16210037. آراء قادة المجتمع حول تقليد تسمية العشيرة في حفل زفاف باتاك ماندايلينغ التقليدي (دراسة في منطقة رانتاو سيلاتان ، لابهوان باتو ريجنسي).  
قسم أطروحة قانون الأسرة الإسلامية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانغ

المشرف: عبد العزيز المجستر

### الكلمات المفتاحية: التقليد، إعطاء العشيرة، الزواج

يتم تنفيذ تقليد عشيرة بنبالان من قبل شخص ليس من قبيلة ماندايلينج باتاك عندما يريدون الزواج. لا توجد عادة واحدة موجودة في مجتمع منطقة جنوب رانتو ، لابهوان باتو ريجنسي ، ولكن هناك العديد من القبائل الأصلية المختلفة التي تسبب اختلافات طفيفة فيما يتعلق بقوة أو عدم وجود نشاط تقليدي في منطقة جنوب رانتاو ، لابهوان باتو ريجنسي. سيكون للشخص الذي أجرى تحديد العشيرة تأثير إيجابي ، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الميراث. بناءً على ذلك ، يمكن للباحث صياغة العديد من المشكلات بما في ذلك: (1) ما هي آراء قادة المجتمع حول تقليد عشيرة العقاب في باتاك ماندايلينج الزيجات التقليدية في منطقة رانتاو سيلاتان ، لابهوان باتو ريجنسي؟ (2) ما هو تأثير تقليد العشائر بينبالان في زواج باتاك ماندايلينغ التقليدي في منطقة رانتاو سيلاتان ، لابهوان باتو ريجنسي؟.

هذا البحث هو بحث تجريبي ويستخدم منهج البحث منهجًا وصفيًا نوعيًا ، أي نهدف إلى إنتاج بيانات من نتائج المقابلات مع العديد من المخبرين. تم جمع البيانات باستخدام المقابلات والملاحظة والتوثيق مع قادة المجتمع والشيوخ التقليديين في منطقة رانتاو سيلاتان ، لابهوان باتو ريجنسي. كان الغرض من هذه الدراسة هو وصف آراء قادة المجتمع حول ترتيب العشيرة في الزواج ومعرفة ممارسة تقليد ترتيب العشيرة وتأثيرها على زيجات باتاك ماندايلينغ التقليدية في منطقة رانتاو سيلاتان ، لابهوان باتو ريجنسي.

نتائج البحث التي تم الحصول عليها هي تطبيق تقليد باتاك منديلينج في مقاطعة رانتاو سيلاتان و تافانولي سيلاتان ويمكن استنتاج أنه (1) في تطبيقه لا يوجد أي التزام بتنفيذها. بصرف النظر عن كون منطقة رانتاو سيلاتان ليست مركزاً لثقافة وتقاليد قبيلة مانديلينج باتاك ، فإن هذا يتأثر أيضاً بحقيقة أن الالتزام بتنفيذ تحديد العشيرة يستند إلى اتفاق لفرض اللوائح على هذه الالتزامات من قبل الملوك المقيمين في منطقة ما. في منطقة جنوب رانتاو وجنوب تابانولي هناك. (2) تبين أن هناك تأثيراً لتقليد العقاب العشائري على توزيع الميراث في تحديد النسب. يمكن إثبات أن وجود زواج قرابة مختلف يمكن أن يؤدي إلى نزاعات ، خاصة في موقف نظام القرابة العربي الذي سينتقل إلى الأبناء مما يؤدي إلى توزيع الميراث.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan ialah suatu ketentuan yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT bagi kalangan muslimin yang sudah memenuhi syarat serta rukun nya. Pernikahan ialah *Sunnatullah* yang tidak hanya disyari'atkan bagi manusia saja, akan tetapi diperuntukkan kepada seluruh makhluk yang hidup di muka bumi baik itu hewan ataupun tumbuh- tumbuhan. Dan perkawinan ini merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT, sebagai jalan untuk makhluk- Nya agar bisa berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

Pernikahan juga merupakan tanda kecintaan dan kasih sayang antara manusia satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>3</sup>

Masyarakat Indonesia dapat disebut sebagai masyarakat yang plural karena masyarakat Indonesia hidup dalam budayanya masing-masing di setiap daerahnya. Hal itu disebabkan karena bangsa Indonesia memiliki sangat banyak keragaman suku dan budaya. Yang mana letak geografis dari Indonesia sendiri membetuk suatu tingkah pola kepulauan yang mengakibatkan perbedaan-perbedaan dari tingkah laku masyarakatnya. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa Indonesia memiliki banyak suku-suku, yang salah satu contohnya adalah Suku Batak. Suku Batak sendiri merupakan Suku yang terletak di Sumatera Utara.

Banyak ditemukan adat yang sudah mengatur mengenai pernikahan di setiap daerah yang tersebar di Indonesia. Baik itu yang bertentangan dengan syariat Islam maupun yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah pernikahan harus mengikuti adat yang sudah berlaku

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Toba Putra, 1989), 644.

sejak dahulu kala yang tumbuh di suatu daerah.<sup>4</sup> Dalam hukum adat, pernikahan tidak hanya sekedar sebuah ikatan yang dibangun oleh seorang pria dan wanita sebagai suami-istri yang bertujuan untuk memiliki keturunan dan membangun hubungan hukum yang menyangkut para keluarga dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya pernikahan berarti diberlakukannya kekerabatan yang rukun dan damai.<sup>5</sup>

Sistem kekerabatan adat Batak menggunakan sistem patrilineal yang berarti sistem kekerabatan menurut garis keturunan dari ayah. Dapat dibenarkan bahwa seseorang yang bersuku Batak menyebut anggota marganya dengan sebutan *dongan sabuhuta*, akan tetapi pada saat ini, adat batak tidak mengenal sistem kekerabatan matrilineal yaitu sistem kekerabatan menurut garis keturunan dari ibu. Orang Batak menggunakan kata marga untuk menunjukkan bahwa dirinya merupakan bagian dari satu-kesatuan yang lebih kecil maupun yang lebih besar, dan juga kelompok-kelompok yang paling besar.<sup>6</sup>

Masyarakat Batak (Mandailing) memiliki aturan-aturan adat yang mengatur tentang pernikahan. Sama halnya dengan masyarakat Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, masyarakat di daerah tersebut juga menerapkan larangan perkawinan semarga. Larangan perkawinan tersebut dilandaskan pada prinsip eksogami, sehingga sampai sekarang prinsip eksogami marga tersebut terus dilakukan oleh sebagian besar dari anggota masyarakat di Kecamatan Rantau

---

<sup>4</sup> Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 340.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 70.

<sup>6</sup> J. C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Yogyakarta: LKis, 1986), 19.

Selatan Kabupaten Labuhanbatu meskipun agama yang mereka anut tidak sama sekali melarang pernikahan antara orang-orang yang memiliki marga yang sama.<sup>7</sup>

Masyarakat Batak Mandailing memiliki acara adat yang disebut dengan *penabalan marga* atau pemberian marga kepada seseorang. Pemberian marga ini biasa dilakukan karena adanya suatu proses perkawinan, dalam hal ini penulis lebih berfokus pada pemberian marga yang dilakukan kepada menantu laki-laki atau calon suami. Namun, perlu diketahui bahwa proses *penabalan marga* kepada menantu laki-laki yang bukan dari suku Batak itu harus dilakukan pada suatu sidang adat dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan dan syarat dalam adat istiadat *Dalihan Na Tolu*.<sup>8</sup>

Kegiatan masyarakat yang berada di Kecamatan Rantau Selatan tidak hanya terpaku pada satu adat saja, hal ini disebabkan karena masyarakat yang berada di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu terdiri dari beberapa suku adat yang berbeda-beda. Sehingga menyebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan tokoh masyarakatnya mengenai wajib tidaknya suatu tradisi adat Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan diberlakukan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kegiatan adat yang berada di Tapanuli Selatan, yang mana kegiatan adat sangat kuat dipertahankan oleh masyarakat Tapanuli Selatan. Sebagai contoh adalah kegiatan *penabalan marga*, ketika seseorang menikah dengan pasangan yang bukan berasal dari suku Batak dan tidak melakukan *penabalan marga* maka akan diberi sanksi sosial berupa larangan menikah secara adat.

---

<sup>7</sup> J. C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Yogyakarta: LKis, 1986), 197.

<sup>8</sup> Ali Salmande S.H., "Bermasalah Karena Diberikan Marga Batak", *Hukum Online*, 25 Juli 2012, diakses 06 November 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4fee90d56206a/bukan-marga-keturunan/>

Dapat ditemukan pengaruh yang diberikan atas diberlakukannya tradisi *penabalan marga* ini, khususnya dampak yang berkaitan dengan kewarisan. Walaupun kegiatan adat yang berada di kecamatan Rantau Selatan tidak wajib untuk dilakukan dan tidak ditemukan sanksi sosial di daerah tersebut, akan tetapi terdapat dampak positif yang akan didapatkan seseorang ketika melakukan *penabalan marga*.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai tradisi *penabalan marga* dalam pernikahan adat Batak Mandailing dari sudut pandang tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Penelitian ini tidak hanya terpaut pada pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *penabalan marga* saja, akan tetapi juga berbicara mengenai pengaruh yang didapatkan seseorang ketika melakukan *penabalan marga*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *penabalan marga* dalam pernikahan adat Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu?
2. Bagaimana pengaruh tradisi *penabalan marga* dalam pernikahan adat Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *penabalan marga* dalam pernikahan adat Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

2. Untuk mengetahui pengaruh tradisi *penabalan marga* dalam pernikahan adat Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang penulis lakukan ini antara lain yaitu:

1. Secara Teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi sebagai kajian akademis dan masukan bagi penelitian yang lain dengan tema terkait sehingga bisa dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan wawasan kepada masyarakat luas mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *penabalan marga* dalam pernikahan adat Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai proposal skripsi yang penulis kerjakan ini, maka penulis akan mencantumkan istilah yang mungkin kurang difahami, yaitu:

1. *Penabalan Marga* adalah proses pemberian marga kepada seseorang yang belum memiliki marga. Pada umumnya, tradisi ini dilakukan ketika seorang laki-laki yang bukan dari suku Batak ingin menikahi seorang wanita yang berasal dari Suku Batak.

2. *Marga* adalah simbol bagi keluarga Batak, hal tersebut disebabkan karena marga hanya dapat diperoleh dari garis keturunan ayah (*Patrilineal*) yang akan terus menerus diturunkan kepada penerusnya.<sup>9</sup>
3. *Tradisi* atau kebiasaan merupakan sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang atau sekelompok orang yang berkaitan menyukai hal itu.
4. *Batak Mandailing* merupakan salah satu bagian dari suku Batak. Dan suku Batak adalah salah satu suku terbesar yang berada di Indonesia. Suku Batak sendiri memiliki enam (6) sub suku yaitu: Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Angkola, dan Batak Mandailing.<sup>10</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dengan maksud agar dalam penyusunan proposal skripsi ini lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum penulisan penelitiannya.

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, sistematika pembahasan. Latar belakang untuk menjelaskan alasan peneliti meneliti kejadian yang dirasa ganjal oleh peneliti. Rumusan masalah, untuk membantu peneliti untuk fokus pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian, untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *penabalan marga* dalam pernikahan adat Batak Mandailing di

---

<sup>9</sup> Harahap, dan Siahaan *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak* (Jakarta: Sanggar Williem Iskander, 1987), 17.

<sup>10</sup> Murni Eva Rumapea dan Dini Afrianti Simaungkalit, "Dampal Modernisasi terhadap Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Batak di Kota Medan," *Jurnal Unimed*, no. 2(2015): 168 <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos>

Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Manfaat penelitian, berisi harapan peneliti kepada masyarakat, penulis, dan penelitian selanjutnya. Sistematika pembahasan, berisi tatanan penulisan penelitian skripsi.

Bab II pada bab ini dipaparkan mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu, untuk sebagai referensi agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya serta dapat menghasilkan pemikiran dan penelitian yang baru. Kerangka teori yang berisi mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian penulis yakni pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *penabalan marga* dalam pernikahan adat Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Selain itu, juga digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

Bab III pada bab ini dipaparkan mengenai Metodologi Penelitian yang mencakup jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris (*field research*), pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif yang bermaksud menggambarkan dan memahami fenomena yang terjadi di dalam penelitian, lokasi penelitian yang berada di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, metode pengumpulan data meliputi wawancara, dan dokumentasi, dan metode pengolahan data.

Bab IV pada bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *penabalan marga* dalam pernikahan adat Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

Bab V bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah sebagai ringkasan penelitian dari hasil analisis. Saran yang ditujukan kepada

pihak-pihak yang terkait. Pada bagian terakhir adalah daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian yang peneliti temukan yang telah membahas mengenai tradisi dalam pernikahan adat Batak Mandailing, namun dalam penelitian ini terfokus kepada pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *penabalan marga* dalam pernikahan adat Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Oleh karena itu, untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam penelitian sebelumnya maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang terkait dengan hal tersebut:

1. Fatimah Fatmawati Tanjung, Skripsi. Mahasiswa Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018 telah menulis penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing (Studi Kasus di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara).” Adapun hasil penelitian ini adalah: (1) Dalam kehidupan masyarakat Batak Mandailing sangat melarang pernikahan satu marga yang sudah berlaku turun menurun dari nenek moyang yang menganggap bahwa pernikahan satu marga merupakan pernikahan dengan saudara yang tidak dapat dinikahi karena merupakan *dongan sabuhuta* atau dari Rahim yang sama, (2) pernikahan satu marga tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan Islam tidak mengenal adanya larangan terkait pernikahan satu marga.<sup>11</sup>

Persamaan dari penelitian ini yaitu berkaitan dengan tradisi dalam perkawinan adat Batak Mandailing. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada konsep dalam tradisi yang dibahas. Penelitian ini terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing, yang mana masyarakat Batak Mandailing menganggap perkawinan semarga merupakan hal yang dilarang. Sedangkan penulis terfokus pada pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi

---

<sup>11</sup> Fatimah Fatmawati Tanjung, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing (Studi Kasus di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara)” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10000/TINJAUAN%20HUKUM%20ISLAM%20TERHADAP%20PERKAWINAN%20SEMARGA%20DALAM%20MASYARAKAT%20BATAK%20MANDAILING.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

*penabalan marga* yang ditujukan kepada menantu laki-laki serta pengaruhnya dalam pernikahan adat Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

2. Juwita Veronica, Skripsi. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tahun 2017 telah melakukan penelitian yang berjudul “Negosiasi Identitas dalam Pernikahan Tanpa Marga Pada Pasangan Campuran (Suku Batak dan Suku Lainnya).” Adapun hasil penelitian tersebut adalah: (1) identitas yang dimiliki seseorang bersuku Batak terutama di luar daerah Sumatera sudah mulai memudar yang disebabkan orang Batak di luar Sumatera sudah tidak lagi memegang erat budaya Batak itu sendiri, (2) ide pernikahan dengan yang semarga sudah mulai cenderung diabaikan oleh orang Batak yang tinggal di luar Sumatera karena mereka sudah sangat terbuka dan terbiasa dengan perbedaan yang sudah ada.<sup>12</sup>

Persamaan yang terdapat dalam penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan ini yaitu mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang bersuku Batak dengan seorang yang non-Batak yang jelas tidak memiliki marga dari keturunan Batak. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini terfokus pada pengidentifikasian identitas Batak yang terdapat dalam diri seorang Batak yang dianggap sudah mulai memudar sehingga sebagian orang Batak yang tinggal diluar Sumatera menganggap pernikahan tanpa marga pada

---

<sup>12</sup> Juwita Veronica, “Negosiasi Identitas dalam Pernikahan Tanpa Marga Pada Pasangan Campuran (Suku Batak dan Suku Lainnya)” (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2017), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/download/19112/18148>

pasangan campuran (suku Batak dan suku lainnya) bukanlah hal yang perlu diperdebatkan, sedangkan penelitian terfokus pada pandangan tokoh masyarakat terhadap *penabalan marga* serta pengaruhnya dalam pernikahan adat Batak Mandailing yang berada di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki yang bukan bagian dari Suku Batak dengan seorang perempuan Batak.

3. Rulia Feriera, Skripsi. Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018 telah menulis sebuah penelitian yang berjudul “Pergeseran Norma Larangan Perkawinan Satu Marga (Studi Etnografis Perkawinan Adat Batak Mandailing di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara).” Adapun hasil dari penelitian ini adalah: masyarakat yang tinggal di daerah dimana penelitian ini dilakukan mengalami pergeseran norma dalam perkawinan semarga, dapat dikatakan bahwa faktor dari pergeseran norma tersebut adalah faktor ajaran Islam yang mana Islam tidak melarang pernikahan semarga tersebut. Dengan demikian hukum perkawinan semarga adalah mudah asalkan bukan dari saudara atau kerabat dekat.<sup>13</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tradisi perkawinan yang berhubungan dengan marga pada adat Batak Mandailing. Sedangkan perbedaannya penelitian ini terfokus pada pergeseran norma dari larangan perkawinan satu marga di adat Batak Mandailing,

---

<sup>13</sup> Rulia Fereira, “Pergeseran Norma Larangan Perkawinan Satu Marga (Studi Etnografis Perkawinan Adat Batak Mandailing di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44619>

sedangkan penulis lebih cenderung fokus pada pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *penabalan marga* dan pengaruh dari *penabalan marga* tersebut terhadap pernikahan adat Batak Mandailing yang berada di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing (Studi Kasus di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara) oleh Fatimah Fatmawati Tanjung	Penelitian ini sama-sama membahas tentang tradisi perkawinan yang terdapat dalam Masyarakat adat Batak Mandailing	Kesimpulan dari penelitian ini yaitu adanya larangan perkawinan semarga yang telah turun menurun dari nenek moyang Batak Mandailing
2	Negosiasi Identitas dalam Pernikahan Tanpa Marga Pada Pasangan Campuran (Suku Batak dan Suku Lainnya).	Pernikahan antara seorang bersuku Batak dengan seorang yang bukan dari suku Batak	Dapat disimpulkan bahwa penelitin ini lebih terfokus pada negosiasi identitas dari pasangan campuran (Suku Batak dan Suku Lainnya)
3	Pergeseran Norma Larangan Perkawinan Satu Marga (Studi Etnografis Perkawinan Adat Batak Mandailing di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara).	Keduanya sama-sama membahas mengenai tradisi perkawinan yang berhubungan dengan marga pada adat Batak Mandailing	Penelitian ini membahas tentang pergeseran norma dari larangan perkawinan satu marga yang terdapat dalam adat Batak Mandiling yang faktor utamanya yaitu ajaran Islam

Penelitian yang penulis buat ini membahas tentang tradisi pemberian marga atau biasa disebut dengan *Penabalan Marga* dalam pernikahan adat Batak Mandailing, pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki suku adat yang berbeda. Penelitian ini terfokus pada proses pemberian marga serta pengaruhnya terhadap pernikahan adat Batak Mandailing yang mana *penabalan marga* ini ditujukan kepada menantu laki-laki yang belum memiliki marga atau bukan dari Suku Batak yang kemudian akan diberikan marga kepadanya, yang mana hal tersebut akan dideskripsikan melalui pandangan para tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Pada umumnya orang Batak sangat patuh dan tunduk pada suku adat yang ada di dalamnya dalam hal pernikahan, yang tujuannya agar lebih terlihat jelas garis keturunan dan yang diharapkan dari pernikahan itu sendiri adalah keakraban yang baik antar keluarga itu sendiri.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pernikahan Dalam Islam**

#### **a. Definisi Pernikahan**

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut Bahasa artinya mengumpulkan, memasukkan, dan dapat digunakan sebagai artian bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” itu sendiri digunakan untuk artian persetubuhan (*coitus*), juga dapat diartikan sebagai akad nikah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman al-Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 8.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata nikah memiliki arti hubungan yang dijalin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara sah.<sup>15</sup>

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang dijalin antara antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup Bersama-sama dalam suatu rumah tangga dan untuk mendapatkan keturunan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan serta ketentuan Hukum Syari'at Islam.<sup>16</sup>

Banyak ayat yang terdapat di dalam al-Qur'an yang menjelaskan mengenai arti dari kata kawin/nikah, sebagaimana firman Allah SWT dibawah ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 58.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35-36.

<sup>17</sup> QS. An-Nisa' (4): 3.

Adapun pernikahan atau perkawinan secara syara' menurut Wahbah Zuhaili yaitu:

هُوَ عَقْدٌ وَضِعُهُ الشَّارِعُ لِيُفَيْدَ مِلْكَ اسْتِمَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلِّ اسْتِمَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

*“yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”*.<sup>18</sup>

Pernikahan merupakan aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan untuk berhubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.<sup>19</sup> Pernikahan itu sendiri merupakan ikatan lahir batin yang terdapat pada seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ridha dari Yang Maha Kuasa. Tujuan pernikahan menurut agama Islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan Bahagia.<sup>20</sup>

#### b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam melaksanakan suatu perikatan dalam hal ini adalah pernikahan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara Bahasa rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya

<sup>18</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Terjemahan Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 2008), 6513.

<sup>19</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Sinar Pustaka, 2003), 27.

<sup>20</sup> Abdul Rahman al-Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 22.

suatu pekerjaan, sedangkan syarat merupakan petunjuk atau peraturan yang harus dilakukan.<sup>21</sup>

#### 1. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama menyepakati bahwa rukun dari suatu perkawinan itu terdiri dari:

- a. Adanya calon mempelai laki-laki
  - (1) Beragama Islam
  - (2) Laki-Laki
  - (3) Jelas orangnya
  - (4) Cakap
  - (5) Tidak ada halangan perkawinan
- b. Adanya calon mempelai perempuan
  - (1) Beragama Islam
  - (2) Perempuan
  - (3) Jelas orangnya
  - (4) Dapat dimintai persetujuan
  - (5) Tidak adanya halangan perkawinan
- c. Adanya wali dari pihak perempuan
  - (1) Islam
  - (2) Baligh
  - (3) Berakal
  - (4) Merdeka

---

<sup>21</sup> Abdul Rahman al-Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 45.

- (5) Pria
  - (6) Adil
  - (7) Tidak dalam ihram
- d. Adanya dua orang saksi
- (1) Baligh
  - (2) Berakal
  - (3) Merdeka
  - (4) Pria
  - (5) Islam
  - (6) Dapat melihat dan mendengar
  - (7) Kuat ingatannya
- e. *Sighat* akad nikah<sup>22</sup>

Mahar yang keberadaannya diharuskan tidak termasuk dalam rukun karena mahar tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad sedang berlangsung. Dengan demikian mahar disini masuk kedalam kategori syarat perkawinan.

## 2. Syarat Pernikahan

Adapun syarat-syarat seorang wanita untuk menjadi seorang istri adalah sebagai berikut:

- (1) Wanita sepenuhnya, bukan banci.

---

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 46.

- (2) Wanita itu tidak sedang dalam melakukan ihram, baik dengan ihram haji atau umrah.
- (3) Wanita itu bukan merupakan istri dari orang lain, tidak sah wanita yang sebelum diceraikan oleh suami yang pertama.
- (4) Wanita itu bukan mahram bagi calon pengantin pria, maka tidak sah perkawinan seorang pria dengan wanita mahramnya, baik mahram dari nasab.
- (5) Wanita tidak sedang dalam masa iddah.
- (6) Wanita itu diketahui oleh calon suaminya, maka tidak sah apabila seseorang menikah dengan seorang wanita yang tidak diketahui sebelumnya.<sup>23</sup>
- (7) Wanita tersebut bukan istri yang kelima bagi si calon suami itu.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang pria untuk menjadi seorang suami adalah sebagai berikut:

- (1) Menikahi calon istrinya dengan sukarela bukan karena paksaan, terkecuali disebabkan paksaan agama.
- (2) Calon suami tersebut adalah laki-laki yang tulen, bukan banci.
- (3) Calon suami tersebut diketahui dengan jelas identitasnya oleh wali dari calon istri dan kedua saksi nikah.
- (4) Calon suami harus mengetahui calon istrinya baik dengan mengetahui Namanya atau melihatnya dengan cara ditunjuk.

---

<sup>23</sup> Segaf Hasan Baharun, *Bagaimana Anda Menikah? Dan Mengatasi Permasalahannya* (Pasuruan: Ma'had Darul Lughoh Wadda'wah, 1426 H), 33-35.

- (5) Calon suami tidak sedang dalam ihram baik dengan haji maupun umroh.
- (6) Calon istri bukan mahram bagi suami baik mahram karena nasab maupun mahram sepersusuan.
- (7) Calon suami harus mengetahui bahwa calon istrinya adalah halal baginya.
- (8) Calon suami merupakan seorang muslim jika calon istri adalah seorang Muslimah, karena pernikahan tidaklah sah apabila seorang Muslimah menikah dengan seorang non muslim.<sup>24</sup>

c. Hukum Pernikahan

Pada dasarnya, hukum dari pelaksanaan pernikahan merupakan sunnah. Akan tetapi jika melihat dari kenyataan serta situasi dari berbagai pihak, maka dalam taraf pelaksanaannya akad nikah dikembangkan menjadi 5 hukum:

- a. **Wajib**, hukum ini berlaku bagi seseorang yang telah siap lahir batinnya dan mengkhawatirkan dirinya terjerumus kedalam hubungan yang berbau zina. Sedangkan jika dilihat dari sisi lainnya, hanya pernikahan inilah yang dapat dijadikan sebagai tabir penghalang dari kemaksiatan yang ada.
- b. **Sunnah**, hukum ini berlaku apabila seseorang sudah memiliki keinginan untuk menikah yang tujuannya untuk melanjutkan

---

<sup>24</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Terjemahan Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 2008), 355.

keturunan serta telah memiliki kesiapan secara mental, materi, dan lain sebagainya.

- c. **Mubah**, hukum ini berlaku apabila seseorang belum memiliki keinginan dan kemauan untuk memiliki keturunan, dan tidak ada kekhawatiran terhadap dampak negative apabila tidak segera melakukan pernikahan.
- d. **Makruh**, Apabila seseorang tidak memiliki rasa dan kemauan untuk menikah yang disebabkan karena dirinya memiliki penyakit (impotensi) atau sudah lanjut usia.
- e. **Haram**, apabila seseorang merasa dirinya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan serta hak-hak istrinya, dan terdapat tujuan buruk yang direncanakan dari pernikahannya.<sup>25</sup>

## 2. Tradisi

### a. Definisi Tradisi

Tradisi dapat diartikan sebagai persamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu yang masih terus dilaksanakan hingga saat ini dan belum dihancurkan ataupun dirusak. Tradisi juga dapat disebut dengan warisan yang benar atau warisan dari masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah sesuatu hal yang kebetulan dan disengaja.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Tim Kajian Ilmiah Ahla Shuffa, *Kamus Fiqh* (Kediri:Lirboyo Press, 2014), 383.

<sup>26</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 69.

Dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang dilakukan seseorang secara turun menurun yang dijadikan sebagai upaya untuk meringankan hidupnya bisa dikatakan sebagai sebuah “tradisi” yang berarti hal tersebut merupakan bagian dari suatu kebudayaan. Secara khusus, Van Peursen mengartikan tradisi sebagai proses pewarisan atau penerus norma, adat, kaidah, dan harta. Tradisi dapat dirubah, diangkat, ditolak, bahkan dapat dipadukan dengan aneka ragam perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang.<sup>27</sup>

Menurut artian secara luas, tradisi adalah suatu kelangsungan yang dibawa dan dijaga dari masa lalu menuju ke masa kini. Maka dari itu dapat diartikan bahwa tradisi merupakan sebuah warisan yang benar-benar yang datang dari masa lalu.<sup>28</sup>

Secara terminologi, kata tradisi mengandung arti yang tersembunyi tentang adanya hubungan antara masa lalu dengan masa sekarang. Hal tersebut disebabkan oleh tradisi itu sendiri yang mengarah kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu dan tetap masih ada serta tetap berfungsi hingga saat ini. Tradisi juga memperlihatkan bagaimana setiap anggota masyarakat berperilaku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal yang gaib atau berbau keagamaan.

---

<sup>27</sup> Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 11.

<sup>28</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2007), 70.

Tradisi yang dapat melahirkan suatu budaya yang hidup di dalam masyarakat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, suatu budaya memiliki tiga wujud, yaitu:

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia.<sup>29</sup>

### 3. Pernikahan Adat Batak

#### a. Marga dalam Pernikahan Batak

Suku Batak adalah salah satu dari sekian suku di Indonesia yang masih mempertahankan adat istiadatnya dan bisa dikatakan kekerabatan dalam Suku Batak adalah paling kental dan kuat diantara suku-suku di Indonesia. Kuatnya kekerabatan di kalangan orang batak ditandai dengan falsafah dan filosofi utama orang Batak, yaitu *Dalihan Na tolu* (*Hula-hula*, *Boru* dan *Dongan Tubu*). *Hula-hula* adalah pihak dari mertua kita yang disebut *somba marhula-hula* yang artinya harus hormat kepada keluarga pihak istri agar memperoleh keselamatan dan kesejahteraan. *Boru* adalah anak perempuan (dalam adat Batak, jika anak perempuan menikah maka masuk dalam keluarga suaminya),

---

<sup>29</sup> Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup* (Hasanuddin University Press, 1997), 1.

sehingga dalam kehidupan sehari-hari disebut *elek marboru* yang artinya agar selalu saling mengasihi supaya mendapat berkat. *Dongan Tubu* adalah teman semarga atau dalam adat Batak, jika satu marga tetap sebagai saudara, layaknya saudara kandung sehingga disebut *manat mardongan tubu*, yang artinya menjaga persaudaraan agar terhindar dari perseteruan. Dalam *Hula-hula*, *Boru*, dan *Dongan tubu* saling berhubungan, selaras, seimbang, dan teguh oleh adanya marga dan prinsip marga.

Pergaulan dan cara bertutur sapa dalam kehidupan masyarakat Batak berbeda jika berhadapan dengan Hula-hula, Boru atau Dongan tubu. Orang Batak sangat tabu menyebut nama orang lain, apabila orang tersebut sudah berkeluarga, dan sangat tabu menyebut nama orang yang secara adat diatas kita. Maka peranan marga sangatlah penting untuk dicantumkan karena orang Batak selalu dikenal dengan marganya. Marga merupakan simbol bagi keluarga Batak, karena marga diperoleh dari garis keturunan ayah (patrilineal) yang akan terus-menerus diturunkan kepada penerusnya.<sup>30</sup> Anak laki-laki dan perempuan harus menggunakan marga ayahnya. Orang Batak yang laki-laki wajib mengetahui silsilah dari nenek moyangnya, yang menurunkan marganya dan teman semarganya (*dongan tubu*).<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Harahap, dan Siahaan *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak* (Jakarta: Sanggar Williem Iskander, 1987), 25.

<sup>31</sup> Gultom Rajamarpodang, *Dalihan Natolu Dan Prinsip Dasar Nilai Budaya Batak* (Medan: CV Armada), 34.

Sesama satu marga dilarang untuk saling mengawini. Laki-laki yang membentuk kelompok kekerabatan, perempuan menciptakan hubungan besan (*affinal relationship*) karena perempuan harus menikah dengan laki-laki dari kelompok patrilineal yang lain. Selain dicantumkan marga harus tahu juga *tarombo* atau silsilah karena kedua hal itu sangatlah wajib bagi orang Batak.

Pemberian marga atau *penabalan marga* dalam adat Batak tidak hanya saat pernikahan, melainkan ketika seseorang memiliki hubungan baik dengan teman atau sahabat, maka orang tersebut dapat di 'naturalisasikan' menjadi seseorang yang bermarga. Proses pemberian marga itu sendiri melewati upacara adat khusus dan hukumnya (orang yang diberi marga) adalah sama kuat keanggotaannya berdasarkan 'pertalian darah'. Nama upacara adatnya dalam pemberian marga adalah upacara *Penabalan Marga*. *Penabalan Marga* atau pemberian marga adalah pengukuhan dari pihak pengain (pihak yang akan diberi marga) untuk menjadi orang tua wali dari yang ditabalkan marganya. *Penabalan Marga* tidak boleh disalah artikan sebagai adopsi. Pemberian marga kepada orang non-Batak dapat dilihat dari sisi dimana yang Penerima marga merasa dianggap dan dihargai pada anggota baru atau individu baru dalam hal keingintahuan mereka terhadap adat istiadat (*Paradaton*) yang ada di masyarakat Batak. Kebudayaan orang Batak harus dipahami untuk memberikan kesan bahwa pemberian marga erat kaitannya dalam kehidupan masyarakat Batak.

Marga harus digunakan oleh suku Batak karena tanpa tahu marga dan *tarombo* (silsilah) seseorang tidak tau sebutan apa yang harus digunakan untuk memanggilnya seperti *ompung doli* dan *ompung boru* (kakek dan nenek), *amang tua* atau bapak tua (saudara laki-laki yang lebih tua dari ayah) dan *inangtua* atau *mak tua* (istri saudara laki-laki yang lebih tua dari ayah), *uda* (adik laki-laki dari ayah) dan *inang uda* (istri dari adik laki-laki ayah), *tulang* (saudara laki-laki dari ibu atau disebut juga paman) dan *nantulang* (istri dari tulang atau disebut juga bibi), *naboru* (saudara perempuan ayah dan juga istri amangboru), *amangboru* (suami dari naboru), *haha* atau *angkang* (abang, kakak), *anggi* (adik), *bere* (keponakan), *tunggane* dan *lae* (hanya untuk panggilan ke sesama laki-laki), *eda* (hanya untuk panggilan ke sesama perempuan), *ito* dan *iboto* (panggilan antar lawan jenis), *maen* atau *parumaen* (menantu perempuan), *hela* (menantu laki-laki), *simatua* (mertua), *inangbao* (istri dari ipar) dan *amangbao* (suami dari ipar).<sup>32</sup>

#### 4. Nasab

##### a. Definisi Nasab

Secara etimologis, kata nasab berasal dari bahasa Arab “*an-nasab*” yang artinya “keturunan, kerabat”.<sup>33</sup> Nasab juga dipahami sebagai arti pertalian kekeluargaan berdasar hubungan darah sebagai

<sup>32</sup> B.K. Marpaung, *Buku Pusaka Tarombo Batak* (Jakarta, 1954), 67.

<sup>33</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1411.

salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis, istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah.

Kata nasab disebut di tiga tempat dalam al-Qur'an, yaitu di dalam surah al-Mu'minin ayat 101 dalam bentuk jamak (*ansab*), yaitu sebagai berikut:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

*“Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari tu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.”*<sup>34</sup>

Kemudian di dalam surah al-Saffat ayat 158 dan al-Furqan ayat 54, dan masing-masing dalam bentuk mufrad (*nasab*). Yaitu sebagai berikut:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

*“Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka).”*

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

*“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musaharah dan adalah Tuhanmu dan Maha Kuasa.”*

<sup>34</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya, Jilid 6* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 546.

Menurut al-Lubily, istilah nasab sudah dikenal maksudnya, yaitu jika engkau menyebut seseorang maka engkau akan mengatakan fulan bin fulan atau menisbatkannya pada sebuah suku, Negara atau pekerjaan.<sup>35</sup>

*Musaharah* maksudnya adalah hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti memantu, ipar, mertua dan sebagainya. Imam al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata nasab dan *sahr*, keduanya bersifat umum, yang mencakup hubungan kekerabatan antar manusia. Dalam perspektif lain, Ibnu Arabi menjelaskan bahwa nasab adalah istilah yang merefleksikan proses pencampuran antara sperma laki-laki dan ovum (sel telur) perempuan berdasarkan ketentuan syariat, jika percampuran keduanya tidak sesuai dengan syariat atau lewat jalan zina, maka itu digolongkan sebagai reproduksi biasa yang bukan merupakan nasab yang benar secara syariat.<sup>36</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, seorang ayah tidak diperbolehkan untuk mengingkari keturunannya. Karena mengingkari nasab ini dapat menimbulkan bahaya yang besar, dan dapat menimbulkan aib yang buruk bagi anak dan istrinya.<sup>37</sup> Dan haram bagi seorang wanita untuk

---

<sup>35</sup> Ahmad Jalaludin, *Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan* (Surakarta: Jurnal Publikasi Ilmiah, 2012), 67.

<sup>36</sup> Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Penata Media Group, 2008), 177.

<sup>37</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Rabbani Press, 2001), 254.

menisbahkan seorang anak kepada seseorang yang bukan merupakan ayah kandung anak itu.

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu hal yang sangat berarti. Seorang anak memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang tua. Seorang anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak juga merupakan pemegang keistimewaan orang tuanya, dan seorang anak itu dapat mewarisi tanda-tanda kesamaan orang tuanya termasuk ciri khas yang baik maupun yang buruk. Dan anak merupakan belahan jiwa dan potongan daging dari orang tuanya.<sup>38</sup>

Dalam ilmu fiqh, anak dapat disebut sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak sah, maka anak tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak yang sah. Biasa disebut anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.<sup>39</sup>

b. Sebab Terjadinya Nasab Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, nasab dapat terjadi dari salah satu dari tiga sebab, yaitu diantaranya sebagai berikut:

(1) Dengan cara *al-firash*, yaitu kelahiran karena adanya perkawinan yang sah

---

<sup>38</sup> Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Penata Media Group, 2008), 15.

<sup>39</sup> Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencaran, 2006), 276.

- (2) Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya
- (3) Dengan cara *bayyinah*, yaitu dengan cara pembuktian bahwa berdasar bukti-bukti yang sah bahwa anak tertentu tersebut adalah anak dari seseorang (ayahnya).<sup>40</sup>

Perkawinan diadakan agar dapat diketahui dengan pasti bahwa seorang perempuan adalah isteri dari seorang laki-laki (suaminya). Istri dilarang mengkhianati suaminya atau dalam kata kiasan “dilarang menyirami tanaman suami dengan air orang lain”. Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari perempuan yang masih dalam hubungan perkawinan yang sedang berlangsung adalah benar anak dari suaminya, tanpa memerlukan adanya pengakuan atau pernyataan dari ayahnya dan juga tidak memerlukan adanya tuntutan ibu agar suami mengakui anak yang dlahirkannya adalah anaknya.<sup>41</sup>

Seorang laki-laki hanya dapat dijadikan sebagai penyebab kehamilan dan melahirkannya seorang ibu jika sperma si laki-laki tersebut bertemu dengan ovum si ibu atau yang terdapat dalam kitab fiqh disebut dengan ‘uluq. Hasil pertemuan dua bibit itulah yang menyebabkan pembuahan dan menghasilkan janin dalam rahim ibu. Hal tersebutlah yang menyebabkan adanya hubungan kekerabatan antara seseorang anak dengan ayahnya. Dikarenakan hukum harus didasarkan

---

<sup>40</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 76.

<sup>41</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Bandung: Al-Ma’arif, 1972), 21.

pada sesuatu hal yang nyata, yang dapat dipersilahkan dan yang menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab hakki yang disebutkan di atas terdapat padanya. Sesuatu hal yang nyata yang dijadikan sebab hakiki yang tidak nyata itu, dikalangan ulama ushul fiqh disebut dengan “mazinnah” atau rechvermoeden.

Hubungan kekerabatan di atas yang dapat dijadikan mazhinnahnya adalah akad nikah yang sah yang telah berlaku antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai ibu yang melahirkan anak tersebut. Kemudian, akad nikah tersebutlah yang menjadi faktor penentu hubungan kekerabatan itu. Yang selanjutnya dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan berlaku antara seorang anak dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya, apabila anak tersebut lahir dari hasil perkawinan yang sah antara si laki-laki dengan ibu yang telah melahirkannya.

c. Sebab Terjadinya Nasab Menurut Undang-Undang

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwasanya anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanyadapat memiliki hubungan perdata dan hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga dari ibunya, hal tersebut sudah sejalan dengan teori fiqh yang bersifat umum.<sup>42</sup>

Selain itu, norma hukum yang termuat pada UUD 1945

---

<sup>42</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Focus Media, 2007), 34

#### Pasal 28 B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi

#### Pasal 28 D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Dalam pasal tersebut menyatakan bahwasanya setiap orang memiliki hak untuk memiliki keturunan yang didapatkan dari sebuah perkawinan yang sah menurut hukum agamanya, dan tidak membenarkan untuk mendapatkan keturunan dari hubungan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Jadi, anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Dan menurut pasal 28 D diatas, bahwasanya walaupun terdapat dua anak yang berbeda status hukum yang disebabkan karena adanya peristiwa hukum yang berbeda, semisal anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, diantara keduanya tetap berhak mendapatkan perlakuan hukum yang tidak berbeda.

d. Cara Menentukan Nasab

Penetapan nasab anak dalam perspektif Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan tersebutlah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Selain itu, penetapan nasab merupakan hak pertama seorang anak ketika sudah terlahir ke dunia yang harus dipenuhi.<sup>43</sup>

Untuk melegalisasikan status anak yang sah, ada empat syarat yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu adalah:

- (1) Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Ini merupakan syarat yang disetujui oleh mayoritas Ulama' kecuali Imam Hanafi. Menurutnya, meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah maka anak tersebut adalah anak yang sah.
- (2) Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya adalah enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma' para pakar hukum Islam sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan.<sup>44</sup>
- (3) Anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh pakar hukum Islam.

---

<sup>43</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Al Syakhsyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1957), 385.

<sup>44</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2009), 385.

(4) Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga *li'an*. Jika seorang laki-laki ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masalah kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara *li'an*.<sup>45</sup>

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan mengatakan bahwa nasab seseorang dapat ditetapkan melalui tiga cara yaitu:<sup>46</sup>

- (1) Melalui nikah *sahih* atau *fasid*. Ulama fiqh sepakat bahwa nikah yang sah dan *fasid* merupakan salah satu cara untuk menentukan nasab seorang anak pada ayahnya.
- (2) Melalui alat bukti atau saksi, dalam konteks ini ulama fiqh sepakat bahwa saksi harus benar-benar mengetahui sejarah dan keadaan anak yang dinasabkannya.
- (3) Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. Ulama fiqh membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan selain anak, seperti saudara, paman, atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya, atau sebaliknya seorang anak yang telah *baligh* atau *mumayyiz* mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan tersebut dibenarkan dan dapat dibenarkan kepada laki-laki tersebut apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

---

<sup>45</sup> Abdul Manann, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 76.

<sup>46</sup> Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Penata Media Group), 186.

- i. Anak tidak jelas nasabnya, tidak diketahui ayahnya. Apabila ayahnya diketahui maka pengakuan tersebut batal. Ulama fiqh sepakat bahwasanya apabila anak itu adalah anak yang tidak diakui ayahnya melalui li'an, maka tidak dibolehkan seseorang mengakui nasabnya selain suami yang meli'annya
  - ii. Pengakuan tersebut harus rasional, misalnya dalam hal usia dan lainnya
  - iii. Apabila anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tersebut dengan catatan anak tersebut sudah baligh atau mumayyiz
  - iv. Lelaki yang mengaku tersebut menyangkal bahwa anak tersebut adalah hasil dari hubungan zina
- e. Akibat dari Hubungan Nasab

Implikasi dari adanya hubungan nasab akan menimbulkan adanya beberapa hubungan, yaitu diantaranya:<sup>47</sup>

(1) Hubungan kekerabatan

Kekerabatan merupakan hubungan nasab yang diperoleh antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan adanya kelahiran. Kekerabatan itu sendiri termasuk ke dalam unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat

---

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 174.

dihilangkan. Berlainan halnya dengan perkawinan, perkawinan merupakan sesuatu hal yang baru dan dapat hilang.<sup>48</sup>

Pada tahap pertama seorang anak akan menemukan hubungan kekerabatan dengan ibu yang telah melahirkannya. Seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang telah melahirkannya itu tadi. Hal tersebut bersifat alamiah dan tidak dapat dibantah dan dipungkiri karena anak itu jelas keluar dan lahir dari rahim ibunya tadi.<sup>49</sup>

Selanjutnya seorang anak juga harus mencari hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya itu hamil dan melahirkan. Jika dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya tadi yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran, maka hubungan kerabat juga berlaku dengan laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki itu tadi disebut dengan ayahnya. Bila hubungan dengan ibu berlaku secara alamiah maka hubungan dengan ayah berlaku secara hukum.<sup>50</sup>

## (2) Kewarisan

Salah satu misi syariat Islam yaitu adalah *hifzul nasl*, yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah di muka bumi. Hubungan darah (nasab) yang berlaku antara orang tua dan anaknya merupakan hubungan

---

<sup>48</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), 116.

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 175.

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 175-176.

keperdataan yang paling kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh hubungan lain dari manapun. Di bidang kewarisan, kedudukannya tidak dapat dihijab (dihalangi) baik *hirman* maupun *nuqshan*. Bahkan hubungan itu dalam pandangan agama dimungkinkan berlangsung sampai keluar batas kehidupan dunia, misalnya secara moral anak saleh merasa berkepentingan menyertakan doa untuk keselamatan orang tuanya di akhirat. Dituliskan di dalam al-Qur'an mengenai kedekatan hubungan itu sebagaimana tertulis dalam surah al-Furqan ayat 54.<sup>51</sup> Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَاقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika*

<sup>51</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Terjemahan Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 2008), 659.

*yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

### (3) Perwalian

Adanya wali dalam suatu pernikahan dianggap sangat penting, karena suatu pernikahan menjadi tidak sah apabila tidak ditemukannya seorang wali. Sebagaimana dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa secara umum, wali merupakan seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad nikah.<sup>52</sup> Dalam hal ini seseorang yang dalam urutan awal bagi seorang perempuan yang hendak menikah adalah wali dari jalur

---

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta:Kencana, 2014), 69.

nasab. Karena nasab merupakan hubungan yang paling erat dan dekat hingga dapat menimbulkan hak-hak yang sedemikian rupa.

## 5. Waris

### a. Definisi Waris

Ditinjau dari segi bahasa, waris berasal dari kata *waratsa*, *yaritsu*, *irtsan*, yang diartikan sebagai orang yang menerima harta warisan. Kata tersebut berasal dari kata *waratsa* yang dapat diartikan sebagai perpindahan harta kepemilikan seseorang atau perpindahan sebuah pusaka. Sedangkan berdasarkan istilah ilmu waris merupakan sebuah ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya. Adapun sebutan atau istilah lain penyebutan waris yakni *warits*, *muwaris*, *al irts*, *warasah*, dan *tirkah*.<sup>53</sup>

### b. Dasar Hukum Waris dalam Islam

Waris merupakan salah satu syariat Islam, oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan waris sudah diatur sedemikian rupa dalam Alqur'an secara merinci. Adapun ayat yang berhubungan dengan kewarisan adalah surat an-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

<sup>53</sup> Hasbiyah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 1.

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak dan bagian (pula) dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”<sup>54</sup>*

Kemudian Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: *أَحِقُّوا الْأَرْوَاحَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلى رَجُلٍ ذَكَرٍ* (رواه البخاري)

*“Dari Ibn Abbas ra dari Nabi SAW bersabda: “Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada anak laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”. (Hadits riwayat Bukhari)”<sup>55</sup>*

Ketentuan materiil di dalam hukum Islam yang ditujukan bagi orang yang ditinggalkan si pewaris, telah ditentukan takaran peninggalan yang akan diberikan kepadanya secara jelas di dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Sehingga peraturan tentang kewarisan tersebut telah menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia yang digunakan di pengadilan agama dalam memutuskan permasalahan atau sengketa yang berkaitan dengan pembagian kewarisan.<sup>56</sup>

### c. Rukun Waris

Secara bahasa, rukun dapat diartikan sebagai fundamental atau sebuah dasar dari sesuatu. Sedangkan secara istilah, rukun merupakan

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Alqur’an Terjemah Dan Tafsir Per Kata*, (Bandung: Jabal), 78.

<sup>55</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhary, Juz IV*, (Cairo: Daar wa Mathba’ Asy-Sya’biy), 181.

<sup>56</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 4.

sesuatu yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dan merupakan sebuah bagian dari perbuatan itu sendiri. Misal, *Thawaf* dan *Tahallul* merupakan rukun dari haji.

Rukun kewarisan merupakan sesuatu yang menentukan adanya kewarisan itu sendiri. Adapun rukun dari kewarisan ada 3 hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Yang mewariskan, yaitu orang yang dianggap sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.
- (2) Ahli waris, yaitu orang yang memiliki hak untuk mendapatkan harta dari peninggalan si mayit. Pertama, disebabkan karena adanya ikatan kekerabatan (*Qarabah*) memiliki hubungan yang dekat dengan *muwarris*, seperti anak, cucu, ayah, ibu dan lain sebagainya. Atau juga kerabat jauh seperti paman, saudara kandung, saudara satu ayah, dan saudara satu ibu. Kedua, disebabkan karena adanya perkawinan, seperti istri atau suami. Ketiga, disebabkan karena telah memerdekakan seorang budak.
- (3) Harta warisan, yaitu segala sesuatu yang berbentuk harta benda yang merupakan peninggalan si mayit, baik itu berbentuk uang, tanah, emas, rumah, dan lain sebagainya, yang mana itu semua harus terbebas dari kepemilikan orang lain.

Ketiga rukun yang telah disebutkan di atas harus ada pada saat proses kewarisan. Apabila salah satu dari tiga tersebut tidak ada, maka

proses kewarisan yang akan dilakukan tidaklah sah atau tidak dapat dilaksanakan.<sup>57</sup>

d. Syarat-syarat Waris

Mewarisi merupakan sebuah peristiwa dimana adanya peralihan kedudukan dalam kepemilikan harta benda dari seorang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dan sudah ditinggalkan oleh si ahli waris. Maka, dalam kegiatan waris diperlukan adanya syarat-syarat agar hal tersebut terlaksanakan. Adapun yang menjadi syarat-syarat kewarisan adalah sebagai berikut:

- (1) Meninggalnya orang yang mewarisi (*muwarrits*).
- (2) Hidupnya ahli waris atau orang yang akan menerima warisan (*warits*).

Meski demikian, hanya dapat ditemukan dua syarat kewarisan yaitu *muwarrits* dan *warits*, akan tetapi salah satu dari keduanya tersebut dilarang mewarisi harta dari peninggalan si mayit atau mewariskan harta peninggalannya kepada orang lain, selama masih ditemukan salah satu dari empat penghalang kewarisan itu sendiri, yaitu: pembunuhan, perbudakan, kafir, dan beda agama.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Abu Umar Basyir, *Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam*, (Solo: Rumah Dzikir, 2006), 48.

<sup>58</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 62.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris, yang mana penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang sedang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang berada di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.<sup>59</sup> Penelitian ini dilakukan secara empiris yang bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *penabalan marga* dalam pernikahan adat Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara. Kemudian dengan hasil data dan wawancara yang didapat, dianalisis agar ditemukan jawaban untuk menyelesaikan masalah yang ada.

---

<sup>59</sup>Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan proses tradisi *penabalan marga* kepada menantu laki-laki menurut pandangan tokoh masyarakat dan pengaruhnya terhadap pernikahan adat Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>60</sup>

Adapun dalam penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan realita fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Oleh karena itu penelitian ini akan mencocokkan fakta yang ada dengan teori yang berlaku dengan metode deskriptif. Maka dari itu, peneliti secara langsung melihat fakta yang terjadi di masyarakat sehingga dapat diketahui keterkaitannya dan kesesuaian antara fenomena dan teori.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh data valid yang berkaitan langsung dengan penelitian. Lokasi penelitian yang telah ditentukan peneliti adalah di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Alasan pemilihan lokasi yaitu Kecamatan Rantau Selatan merupakan

---

<sup>60</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 73

tempat peneliti tinggal, dengan itu peneliti dapat lebih mudah untuk mencari dan menggali informasi sedalam mungkin.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Data primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dan wawancara secara langsung dengan narasumber.<sup>61</sup> Adapun data primer yang dicari dalam penelitian ini yaitu tokoh masyarakat ataupun tokoh adat yang lebih memahami mengenai tradisi pemberian marga atau biasa disebut *penabalan marga* dalam pernikahan adat Batak Mandailing yang berada di Kecamatan Rantau Selatan.

Berikut adalah profil singkat dari informan yang terdapat di dalam penelitian ini:

1. Ahmad Sarumpaet, selaku keturunan Raja dari Marga Sarumpaet yang berada di Kecamatan Rantau Selatan.
2. Amal Pane, selaku keturunan Raja dari Marga Pane yang berada di Kecamatan Rantau Selatan.
3. H. Kariumat Ritonga, selaku keturunan Raja dari Marga Ritonga yang berada di Kecamatan Rantau Selatan.
4. H. Ridwan Ritonga, selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Rantau Selatan.

---

<sup>61</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada 2010), 30

5. Suyanto Pohan, salah satu masyarakat Kecamatan Rantau Selatan yang melakukan langsung proses tradisi penabalan marga.

Tabel 3.1  
Daftar Nama-Nama Informan

No	Nama	Keterangan
1	Ahmad Sarumpaet	Keturunan Raja Marga Sarumpaet
2	Amal Pane	Keturunan Raja Marga Pane
3	Kariumat Ritonga	Keturunan Raja Marga Ritonga
4	Ridwan Ritonga	Tokoh Masyarakat
5	Suyanto Pohan	Masyarakat yang pernah melakukan langsung proses penabalan Marga

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan nasab, pernikahan dan tradisi adat Batak Mandailing.

**E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang relevan mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *penabalan marga* serta pengaruhnya dalam pernikahan adat Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten

<sup>62</sup> Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 29

Labuhan Batu. Maka, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden, sama seperti menggunakan daftar pertanyaan.<sup>63</sup> Wawancara dilakukan langsung dengan pihak informan dalam hal ini adalah para tokoh adat atau tokoh masyarakat adat Batak Mandailing. Teknik wawancara yang digunakan semi terstruktur dan terbuka, dalam hal ini peneliti terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan wawancara tersebut yang dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan tentang masalah yang diteliti dengan merumuskan beberapa pertanyaan yang telah disusun dan disepakati.

b. Observasi

Observasi yang penulis maksud disini yaitu merupakan waktu dan tempat dimana penulis melakukan kesaksian secara langsung proses tradisi *penabalan marga* yang pernah terjadi di Kecamatan Rantau Selatan. Yang mana pada saat itu penulis masih berumur 15 tahun dan tradisi *penabalan marga* ini dilakukan kepada salah satu anggota keluarga penulis sehingga muncullah ide atau pemikiran penulis untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut.

---

<sup>63</sup> Moehal Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),143

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kepustakaan. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang mempunyai hubungan dengan objek yang diteliti melakukan pencarian kepustakaan, informasi, dan mempelajari buku-buku atau literatur, makalah, jurnal, hasil penelitian terdahulu maupun website yang berhubungan dengan pemberian marga dalam proses pernikahan adat Batak Mandailing.

**F. Metode Pengolahan Data**

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Proses pemeriksaan data dalam penelitian dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara dengan hasil rekaman wawancara, selanjutnya catatan tersebut dilengkapi sesuai dengan yang terdapat dalam rekaman. Terakhir hasil data yang telah diedit kemudian dituliskan dalam penelitian.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Proses selanjutnya yaitu penulis mengklasifikasi dan mengelompokkan semua data yang berasal dari wawancara dengan para informan. Jawaban-jawaban tersebut kemudian penulis gabungkan menjadi satu dengan teratur. Data yang diperoleh disesuaikan dan digolongkan dengan kebutuhan yang ada. Hal ini dapat mempermudah analisa yang berkaitan dengan fokus pembahasan yang penulis lakukan.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Proses ini adalah tahap pengecekan kebenaran data dan hasil penelitian yang berupa wawancara. Semua data penulis cek kebenarannya, siapa penulisnya, serta tahun ditulis untuk mengecek kemutakhirannya. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui informan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu para tetua adat dan orang-orang yang faham mengenai adat Batak untuk melakukan pengecekan kembali terhadap hasil wawancara.

d. Analisis (*Analizing*)

Analisis data disini mengurangi dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat difahami secara lebih detail. Sehingga hasil analisis data yang baik ialah data olah yang tepat yang dapat dimaknai sama tidak menimbulkan perspektif yang berbeda-beda.<sup>64</sup>

e. Kesimpulan (*concluding*)

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan sebagai jawaban atas rumusan masalah, yang kemudian diuraikan secara sistematis dan terperinci.

---

<sup>64</sup>Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humaika, 2010), 158

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kecamatan Rantau Selatan**

Kecamatan Rantau Selatan merupakan salah satu dari bagian wilayah yang berada di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Rantau Selatan sendiri dibentuk pada tahun 1993. Dan sejak saat itu Kecamatan Rantau Selatan sudah dipimpin oleh 9 camat. Berikut adalah nama camat yang pernah memimpin Kecamatan ini:

No	Nama Camat	Periode Jabatan
1	Drs. Ali Muthir	1993-1995

2	Drs. Mahludin Lubis	1995-1997
3	Drs. Rahman Harahap	1997-1999
4	Drs. M. Kahfi Tambunan	1999-2005
5	Habibuddin. AP	2005-2009
6	Syahrul Harahap, S.Sos.	2009-2013
7	Drs. H. Ikramsyah Putra Nasution	2013-2016
8	Ibni Aipal Zahni	2016-2019
9	Azhar Rambe, S.E.	2019-sekarang

Sumber: Kantor Kecamatan Rantau Selatan

Saat ini total penduduk di Kecamatan Rantau Selatan sejumlah 73.085 jiwa (berdasarkan data BPS Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015).

## 2. Letak Geografis

Secara Geografis, Kecamatan Rantau Selatan menempati area seluas 64,32 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 9 Kelurahan. Jika ditinjau dari ketinggian diatas permukaan air laut, Kecamatan Rantau Selatan berada pada ketinggian 43 meter diatas permukaan air laut. Dan ketinggian tersebut merata hampir ke seluruh daerah di Kecamatan Rantau Selatan.

Kecamatan Rantau selatan terdiri dari 9 Kelurahan antara lain: Kelurahan Lobusona, Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Sigambal, Kelurahan

Danau Balai, Kelurahan Perdamean, Kelurahan Ujung Bandar, Kelurahan Bakaran Batu, Kelurahan Urung Kompas, Kelurahan Sioldengan.

Untuk batas wilayah Kecamatan Rantau Selatan adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Kecamatan Rantau Utara

Sebelah Timur: Kecamatan Bilah Hulu

Sebelah Selatan: Kecamatan Bilah Hulu

Sebelah Barat: Kecamatan Rantau Utara dan Bilah Barat

Berikut adalah luas dari desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Rantau Selatan

**Tabel 4.2 Luas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Rantau Selatan**

No	Desa / Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )
1	Lobu Sona	9,39
2	Sidorejo	1,13
3	Sigambal	6,06
4	Danau Balai	4,71
5	Pardamean	6,32
6	Ujung Bandar	6,55
7	Bakaran Batu	10,09
8	Urung Kompas	11,05

9	Sioldengan	9,03
JUMLAH		64,32

Sumber: BPS Kabupaten Labuhan Batu 2015

Iklm di kawasan Kecamatan Rantau Selatan sebagaimana Kecamatan lain di Kabupaten Labuhanbatu. Iklm Kecamatan Rantau Selatan tergolong tropis yang terbagi menjadi dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Suhu tahunan rata-rata berada di angka 26,0° C, dan suhu terendah tercatat yaitu 12,22°C atau 55°F pada dini hari pada tanggal 24 april 2018. Curah hujan di Kecamatan Rantau Selatan rata-rata berada pada angka 2567 mm.

### 3. Penduduk dan Potensi Wilayah

Menurut Badan Statistik Labuhan Batu jumlah penduduk Kecamatan Rantau Selatan berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Rantau Selatan**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Perempuan	Laki-Laki	
1	Lobu Sona	2.093	1.675	3.768
2	Sidorejo	2.763	2.532	5.295
3	Sigambal	3.547	3.074	6.616
4	Danau Balai	2.875	2.478	5.353

5	Perdamean	4.274	4.106	8.380
6	Ujung Bandar	4.145	4.097	8.242
7	Bakaran Batu	6.474	6.537	13.011
8	Urung Kompas	4.729	4.811	9.540
9	Sioldengan	5.392	5.013	10.405
Jumlah		36.287	34.273	70.560

Sumber: BPS Kabupaten Labuhan Batu 2015

**Tabel 4.4 Data Agama Berdasarkan Jumlah Penduduk di  
Kecamatan Rantau Selatan**

No	Desa	Agama (%)				
		Islam	Protestan	Khatolik	Hindu	Budha
1	Lobu Sona	68	23	7	2	-
2	Sidorejo	75	17	8	-	-
3	Sigambal	65	24	7	4	-
4	Danau Balai	80	15	5	-	-
5	Perdamean	67	25	5	3	-
6	Ujung Bandar	63	29	5	3	-

7	Bakaran Batu	68	21	8	3	-
8	Urung Kompas	77	19	4	-	-
9	Sioldengan	70	25	5	-	-
Jumlah		70,33	22	6	1,67	0

Sumber: BPS Kabupaten Labuhan Batu 2015

Dari Tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Rantau Selatan mayoritas penganut Agama Islam yaitu sejumlah 70,33%, sementara itu masyarakat penganut Agama Kristen Protestan sebanyak 22% dan untuk penganut Agama Kristen Katolik sebesar 6% dan yang lainnya menganut Agama Hindu sebanyak 1,67% serta tidak ada penganut Agama Budha.

#### **B. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi *Penabalan Marga* dalam Pernikahan Adat Batak Mandailing**

*Penabalan marga* merupakan suatu proses pemberian marga kepada seseorang yang belum memiliki marga, biasanya *penabalan marga* ini dilakukan pada saat pernikahan. Sebagaimana Ahmad Sarumpaet menyebutkan bahwa:

*“Pemberian marga itu artinya ya memberikan marga kepada orang yang tidak punya marga menjadi punya marga. Dan marga yang sudah diberikan kepadanya itu tadi akan terus diturunkan kepada anak cucunya melalui jalur laki-laki secara terus menerus”*.<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Ahmad Sarumpaet, wawancara, (Rantau Selatan, 10 Maret 2021)

Dijelaskan pula oleh Suyanto Pohan untuk menegaskan penjelasan dari informan sebelumnya:

*“Jadi kalau menurut saya pribadi sebagai seorang yang sudah ditabalkan marga kepada saya, yah setahu saya penabalan marga ini bukan hanya untuk laki-laki saja. Jadi perempuan pun bisa ditabalkan marganya. yah intinya sah-sah saja mau diberikan kepada siapapun dengan syarat penabalan itu dilakukan sesuai dengan proses adat yang berlaku.”<sup>66</sup>*

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *penabalan marga* merupakan suatu proses pemberian marga yang dilakukan kepada seseorang yang tidak memiliki marga. Dan pemberian marga tersebut boleh dilakukan baik itu oleh laki-laki maupun perempuan, yang kemudian marga yang sudah dimiliki seseorang akibat adanya *penabalan marga* tersebut akan terus berlanjut kepada anak cucunya yang diturunkan melalui jalur patrilineal atau biasa disebut melalui jalur laki-laki.

Kemudian pemberian marga ini diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pemberian marga atas dasar permintaan dan pemberian marga atas dasar cuma-cuma (tidak ada permintaan dari orang yang akan diberikan marga kepadanya). Hal ini sesuai dengan penjelasan Ridwan Ritonga sebagai berikut:

*“Penabalan marga ini ada dua macam, yaitu yang pertama penabalan marga yang memang sengaja diminta oleh orang yang akan diberikan marga itu kepadanya. Dan yang kedua itu penabalan marga yang diberikan secara sengaja kepada seseorang yang belum mempunyai marga tanpa diminta oleh orang tersebut. Sedangkan syarat atas penabalan marga kepada dua macam orang yang akan diberikan marga kepada mereka itu tadi akan berbeda. Yang mana syarat bagi*

---

<sup>66</sup> Suyanto Pohan, wawancara, (Rantau Selatan, 31 Maret 2021)

*seseorang yang meminta dengan sengaja agar dirinya diberikan marga adalah seekor kerbau, sedangkan syarat bagi seseorang yang diberikan marga kepadanya tanpa permintaan dari orang tersebut paling minimal adalah seekor kambing”*.<sup>67</sup>

Berkaitan dengan hal ini, Kariumat Ritonga menjelaskan alasan seseorang ingin melakukan *penabalan marga* sebagaimana berikut:

*“Jadi ada dua alasan seseorang itu menabalkan marganya, pertama itu memang keinginan dari orang tua si perempuan agar menantu laki-laknya itu memiliki marga, yang kedua yaitu atas keinginan orang tersebut dikarenakan kecintaannya itu kepada suatu marga. Maka diberikanlah marga itu kepada dua macam orang itu tadi, dan itu sah-sah saja”*.<sup>68</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa penabalan marga kepada seseorang itu terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Penabalan marga atas dasar permintaan
- 2) Penabalan marga atas dasar pemberian

Syarat yang digunakan pada *penabalan marga* berdasarkan permintaan seseorang dengan *penabalan marga* berdasarkan pemberian dari orang lain sangatlah berbeda. Syarat bagi orang yang akan melakukan penabalan marga atas dasar permintaannya sendiri adalah seekor kerbau, sedangkan syarat bagi orang yang melakukan penabalan marga kepadanya yang berdasarkan pemberian dari orang lain adalah seekor kambing. Dan semua syarat itu tadi dapat disebut sebagai *Pengupah*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Amal Pane:

---

<sup>67</sup> Ridwan Ritonga, wawancara, (Rantau Selatan, 10 Maret 2021)

<sup>68</sup> Kariumat Ritonga, wawancara, (Rantau Selatan, 15 Maret 2021)

*“Di dalam adat Batak pengupah itu dimulai dari telur, ayam, kambing, dan kerbau. Kerbau itu sendiri adalah pengupah paling tinggi yang ada di adat Batak Mandailing”*.<sup>69</sup>

*Pengupah* adalah salah satu syarat yang harus dihadirkan pada saat *Mengupah-upah*. *Mengupah-upah* itu sendiri merupakan sebuah tradisi yang tujuannya adalah mendoakan hal-hal baik kepada orang yang diupah-upah. Dan pendapat ini disetujui oleh seluruh informan.

Suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat di suatu daerah tidaklah terlepas dari seberapa kuatnya masyarakat tersebut terus melestarikan dan melakukan upaya agar suatu tradisi itu tidak hilang dan pudar. Akan tetapi pada saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua daerah dapat terus melakukan pelestarian budaya yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyangnya terdahulu. Hal tersebut juga berlaku pada kegiatan tradisi adat Batak Mandailing yang ada di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

Terdapat sedikit perbedaan dalam penerapan tradisi adat Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan dengan penerapan tradisi adat yang berada di daerah asal Batak Mandailing yaitu di Tapanuli Selatan. Khususnya mengenai penerapan tradisi *penabalan marga* sebagaimana yang disampaikan oleh Kariumat Ritonga sebagai berikut:

*“Untuk penerapan tradisi adat ini daerah yang paling kental untuk melakukannya terdapat di daerah Tapanuli, Mandailing, atau di Sipirok sana. Jadi untuk daerah kita ini (Kecamatan Rantau Selatan) khususnya sudah sangat banyak berbagai macam suku budaya yang terdapat disini. Yang menyebabkan beberapa kegiatan tradisi adat dari setiap*

---

<sup>69</sup> Amal Pane, wawancara, (Rantau Selatan, 10 Maret 2021)

*masing-masing suku tidak diwajibkan untuk dilaksanakan, berdeba dengan daerah asal kita yang berada di Tapanuli sana.”<sup>70</sup>*

Berkaitan dengan hal penerapan tradisi *penabalan marga* tersebut, Amal Pane menjelaskan sebagaimana berikut:

*“Jadi hukum untuk melakukan penabalan marga itu dilakukan atas persetujuan raja-raja adat yang berada disuatu daerah. Apabila tidak ada persetujuan yang mengatur tentang penabalan marga yang ada di suatu daerah itu maka penabalan marga itu tidak harus dilakukan tapi diperbolehkan dilakukan atas permintaan dirinya sendiri atau permintaan dari orang lain.”<sup>71</sup>*

Melanjutkan pernyataan yang berkaitan dengan hal tersebut, Ridwan Ritonga menjelaskan dalam keterangannya:

*“Setahu saya, di daerah Mandailing Natal atau Sipirok sana memang ada daerah yang mewajibkan anak perempuannya untuk menikah dengan yang ber-marga juga. Jadi kalau tidak menikah dengan yang bukan dari suku Batak, maka ya ditabalkanlah marga itu tadi kepada calon menantu laki-lakinya itu tadi.”<sup>72</sup>*

Dari hasil wawancara yang berhubungan dengan perbedaan penerapan tradisi Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan dan di Tapanuli Selatan dapat disimpulkan bahwasanya penerapan tradisi adat Batak Mandailing terkhusus mengenai *penabalan marga* yang terdapat di Kecamatan Rantau Selatan tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya. Selain disebabkan karena Kecamatan Rantau Selatan bukanlah pusat budaya serta tradisi suku Batak Mandailing, hal ini juga dipengaruhi bahwa kewajiban pelaksanaan *penabalan marga* ini didasarkan atas kesepakatan untuk mengadakan peraturan atas

---

<sup>70</sup> Kariumat Ritonga, wawancara, (Rantau Selatan, 15 Maret 2021)

<sup>71</sup> Amal Pane, wawancara, (Rantau Selatan, 10 Maret 2021)

<sup>72</sup> Ridwan Ritonga, wawancara, (Rantau Selatan, 31 Maret 2021)

kewajibkan tersebut oleh para raja-raja yang berada disuatu daerah. Baik itu di Kecamatan Rantau Selatan maupun di Tapanuli Selatan sana.

Tradisi *Penabalan marga* sudah dilakukan oleh keturunan Batak Mandailing sejak dulu hingga sekarang. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Kariumat Ritonga sebagai berikut:

*“Yang jelas, penabalan marga ini sudah ada sejak jaman dulu oleh nenek moyang Batak Mandailing. Dan penabalan marga ini terus berlanjut sampai sekarang ini”.*<sup>73</sup>

Ketika seseorang telah diberikan suatu marga kepadanya, maka ketika hendak melakukan pernikahan. Seseorang tersebut dilarang untuk menikahi atau dinikahi oleh seseorang yang memiliki marga yang sama dengannya. Baik itu marga yang dimiliki berdasarkan penasaban dari orangtuanya, maupun marga yang dimiliki akibat adanya proses penabalan marga kepadanya. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ridwan Ritonga sebagaimana berikut:

*“Ketika ada seseorang yang sudah ditabalkan marga kepadanya, yang kemudian ingin menikahi seorang wanita yang memiliki marga yang sama. Maka, raja yang sudah memberikan marga kepadanya itu tadi akan marah. Hal itu disebabkan karena dalam adat Batak Mandailing, pernikahan sesama marga itu dilarang. Akan tetapi seandainya tidak ada lagi jalan lain kecuali harus menikah dengan yang satu marga, maka diperbolehkan pernikahan satu marga itu tadi dengan syarat pernikahan itu tidak boleh dilakukan secara adat terkecuali sudah melakukan pemotongan kambing sebagai hukuman adat kepada*

---

<sup>73</sup> Kariumat Ritonga, wawancara, (Rantau Selatan, 15 Maret 2021)

*mereka yang disebabkan sudah melakukan pernikahan sesama marga”.*<sup>74</sup>

Berkaitan dengan adanya larangan pernikahan dengan sesama marga, Suyanto Pohan memberikan penjelasan sebagaimana berikut:

*“Memang sebagian besar keluarga Batak itu melarang adanya pernikahan sesama marga, tapi ya tidak dapat dielakkan juga kalau sekarang ini sudah pernikahan sesama marga. Yah gimanapun itu kita kembalikan ke keluarga masing-masing. Kalau itu dari keluarga yang kuat adatnya, pasti melarang untuk nikah dengan yang sesama marga. Kalau tidak kuat adat dari keluarga itu, berarti yah terserah si anaknya mau menikah dengan siapa saja.”*<sup>75</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki yang memiliki marga yang sama dengan seorang perempuan itu dilarang. Tetapi jika tidak ditemukan jalan lain selain untuk menikah dengan sesama marga pernikahan itu diperbolehkan, dengan syarat pernikahan yang dilakukan tersebut tidak boleh dilaksanakan melalui proses adat apabila calon pengantin itu tidak melaksanakan hukuman adat berupa pemotongan kambing. Hal ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan yang hendak melakukan pernikahan.

Suku Batak Toba merupakan suku Batak yang paling kuat penggunaan tradisi adatnya yang berhubungan dengan marga. Suku Batak Toba sendiri merupakan suku Batak yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, serta menduduki wilayah Danau Toba dan sekitarnya. Hal ini ditambahkan dalam wawancara penulis dengan Ahmad Sarumpaet sebagai berikut:

---

<sup>74</sup> Ridwan Ritonga, wawancara, (Rantau Selatan, 10 Maret 2021)

<sup>75</sup> Suyanto Pohan, wawancara, (Rantau Selatan, 31 Maret 2021)

“Jadi, masalah marga ini sekarang yang paling kental(kuat)menggunakan ini adalah orang-orang BatakTobalah yang mayoritas Kristen. Mereka itu lebih mengutamakan hal tersebut dibandingkan agamanya. Ini berlawanan dengan kita yang Batak Mandailing, lebih mengutamakan agama dibandingkan masalah adat ini”.<sup>76</sup>

Dapat disimpulkan bahwa, kegiatan adat yang terdapat di suku Batak Toba lebih mengutamakan adat daripada agama. Sedangkan bagi masyarakat Batak yang bukan dari bagian Batak Toba yaitu seperti Batak Mandailing, Batak Simalungun, dan lainnya, lebih mengutamakan agamanya dibandingkan kegiatan adat yang berhubungan dengan marga ini.

**Tabel 4.5 Pendapat Para Narasumber mengenai *Penabalan Marga* dalam Pernikahan Adat Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan**

No	Nama Narasumber	Pendapat	Kesimpulan
1	Amal Pane	1. Beliau menjelaskan bahwa keharusan untuk dilakukannya <i>Penabalan marga</i> sebagai syarat pernikahan bagi seseorang itu berdasarkan persetujuan para raja sebagai perwakilan marga yang berada di suatu daerah. Apabila tidak ada perintah yang menyatakan atas keharusan seseorang untuk melakukan <i>penabalan marga</i> , maka tradisi <i>penabalan marga</i> tersebut tidak harus dilakukan.	Keharusan untuk dilakukannya <i>penabalan marga</i> tergantung pada raja-raja yang berada di suatu daerah, sedangkan di Kecamatan Rantau Selatan tidak ada kewajiban atas hal tersebut. Adanya beberapa macam <i>pengupah</i> yang terdapat di pesta

<sup>76</sup> Ahmad Sarumpaet, wawancara, (Rantau Selatan, 10 Maret 2021)

		2. Menjelaskan mengenai <i>pengupah</i> itu dimulai dari telur, ayam, kambing, dan kerbau. Kerbau merupakan <i>pengupah</i> paling tinggi yang ada di adat Batak Mandailing	adat Batak. <i>Pengupah</i> paling tinggi adalah kerbau
2	Kariumat Ritonga	<p>1. Dalam penerapannya, daerah yang paling kental untuk melakukan sebuah tradisi adat terdapat di daerah Tapanuli, Mandailing, ataupun Sipirok. Sedangkan untuk Kecamatan Rantau Selatan khususnya, sudah sangat banyak berbagai macam suku budaya yang terdapat di daerah tersebut yang menyebabkan beberapa kegiatan tradisi adat dari setiap masing-masing suku tidak diwajibkan untuk dilaksanakan.</p> <p>2. Memberikan pendapat bahwa terdapat dua alasan seseorang itu menabalkan marganya, pertama atas keinginan dari orang tua si perempuan agar menantu laki-lakinya tersebut memiliki marga, yang kedua yaitu atas keinginan orang tersebut dikarenakan kecintaannya itu kepada suatu marga.</p> <p>3. Menjelaskan bahwasanya <i>penabalan marga</i> sudah ada sejak jaman dulu oleh nenek moyang Batak Mandailing. Dan <i>penabalan marga</i> ini terus berlanjut sampai sekarang.</p>	<p>Kegiatan tradisi adat di Kecamatan Rantau Selatan tidak sekuat di daerah asal suku Batak Mandailing, yang menyebabkan tidak adanya kewajiban atas suatu kegiatan adat dari suku tertentu.</p> <p>Alasan seseorang untuk melakukan <i>penabalan marga</i> yaitu atas keinginan orang lain dan atas keinginan dirinya sendiri.</p> <p><i>Penabalan Marga</i> sudah ada sejak jaman dulu.</p>
3	Ridwan Ritonga	1. Menurut beliau, di daerah Mandailing Natal atau Sipirok dapat ditemukan beberapa daerah yang mewajibkan anak	Di daerah asal suku Batak Mandailing, terdapat beberapa tempat yang

	<p>perempuannya untuk menikah dengan yang bersuku Batak juga. Jadi, apabila tidak menikah dengan yang bukan dari suku Batak, maka adanya keharusan untuk dilakukannya <i>penabalan marga</i> tersebut kepada calon menantu laki-laknya itu tadi. Hal tersebut tidak berlaku di Kecamatan Rantau Selatan</p> <p>2. Menjelaskan bahwa <i>Penabalan marga</i> memiliki dua macam, yaitu yang pertama penabalan marga yang memang sengaja diminta oleh orang yang akan diberikan marga itu kepadanya. Dan yang kedua itu penabalan marga yang diberikan secara sengaja kepada seseorang yang belum mempunyai marga tanpa diminta oleh orang tersebut. Sedangkan syarat atas penabalan marga kepada dua macam orang yang akan diberikan marga kepada mereka itu tadi akan berbeda. Yang mana syarat bagi seseorang yang meminta dengan sengaja agar dirinya diberikan marga adalah seekor kerbau, sedangkan syarat bagi seseorang yang diberikan marga kepadanya tanpa permintaan dari orang tersebut paling minimal adalah seekor kambing</p> <p>3. Pada saat ketika seseorang telah diberikan marga, yang kemudian ingin menikahi seorang wanita yang memiliki marga yang sama. Maka, raja yang sudah memberikan marga</p>	<p>mewajibkan anaknya untuk menikah dengan yang bersuku Batak. Sedangkan di Kecamatan Rantau Selatan tidak ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.</p> <p>Adanya perbedaan syarat bagi orang yang melakukan <i>penabalan marga</i> atas kehendaknya sendiri dengan seseorang yang melakukan <i>penabalan marga</i> atas pemberian orang lain. Pada saat seseorang telah melakukan <i>penabalan marga</i>. Maka orang tersebut dilarang untuk menikahi wanita yang memiliki marga yang sama dengannya.</p>
--	---	---

		<p>kepadanya itu tadi akan marah. Hal ini disebabkan karena dalam adat Batak Mandailing, pernikahan sesama marga itu dilarang. Akan tetapi seandainya tidak ada lagi jalan lain kecuali harus menikah dengan sesama marga, maka diperbolehkan pernikahan satu marga itu tersebut dengan syarat pernikahan itu tidak boleh dilakukan secara adat terkecuali sudah melakukan pemotongan kambing sebagai hukuman adat kepada mereka.</p>	
4	Ahmad Sarumpaet	<p>1. Ahmad Sarumpaet menjelaskan tentang makna dari Pemberian marga. Pemberian marga atau <i>penabalan marga</i> yaitu suatu proses memberikan marga kepada seseorang yang tidak mempunyai marga. Dan marga yang sudah diberikan kepada seseorang tersebut akan terus diturunkan kepada anak cucunya melalui jalur laki-laki.</p> <p>2. Menjelaskan bahwa berkaitan dengan permasalahan marga, saat ini yang paling kuat untuk menggunakan tradisi peradatan adalah orang-orang suku Batak Toba yang mayoritas beragama Kristen. Mereka mengutamakan permasalahan adat dibandingkan permasalahan agamanya sendiri. Ini merupakan kebalikan dengan suku Batak Mandailing yang lebih mengutamakan agama dibandingkan masalah adat.</p>	<p><i>Penabalan marga</i> merupakan proses diberikannya marga kepada seseorang dari yang pada awalnya tidak mempunyai marga menjadi mempunyai marga. Masyarakat suku Batak Toba lebih mengutamakan permasalahan yang berkaitan dengan adat dibandingkan permasalahan yang berkaitan dengan agamanya.</p>

5	Suyanto Pohan	<p>1. Menurut Suyanto Pohan sebagai seseorang yang sudah ditabalkan marga kepadanya, <i>penabalan marga</i> bukan hanya ditujukan kepada laki-laki saja. Akan tetapi perempuan pun bisa ditabalkan marga kepadanya. Hal tersebut sah dilakukan jika ingin diberikan kepada siapapun dengan syarat <i>penabalan marga</i> itu dilakukan sesuai dengan proses adat yang berlaku.</p> <p>2. Menjelaskan bahwasanya sebagian besar keluarga di beberapa daerah melarang untuk dilakukannya pernikahan sesama marga, akan tetapi hal tersebut juga tidak dapat dihindari. bagaimanapun semua proses tradisi adat yang berlaku disuatu daerah khususnya di Kecamatan Rantau selatan akan diserahkan kembali ke keluarga masing-masing. Baik itu ingin melakukan pernikahan sesama marga maupun tidak.</p>	<p><i>Penabalan marga</i> dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dilarangnya atau tidaknya pernikahan sesama marga, semua hal itu dikembalikan kepada masing-masing keluarga dan atas kesepakatan raja-raja sebagai perwakilan marga yang berada di suatu daerah.</p>
---	---------------	---	---

### C. Pengaruh Tradisi Penabalan Marga dalam Pernikahan Adat Batak Mandailing

Penelitian ini terdiri dari hasil wawancara peneliti yang berhubungan dengan pengaruh tradisi *penabalan marga* dalam pernikahan adat Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Dalam proses wawancara ini peneliti mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pengaruh tradisi penabalan marga dalam pernikahan adat Batak Mandailing.

Berikut adalah paparan data yang menjelaskan bagaimana pengaruh tradisi penabalan marga dalam pernikahan adat Batak Mandailing.

**a) Pengaruh Tradisi *Penabalan Marga* Terhadap Pembagian Harta Warisan dalam Penetapan Nasab**

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji, dapat ditemukan adanya pengaruh dari tradisi *penabalan marga* terhadap pembagian harta warisan dalam penetapan nasab. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa dengan adanya pernikahan beda kekerabatan dapat menimbulkan terjadinya perselisihan sengketa, khususnya dalam kedudukan sistem kekerabatan adat yang akan diturunkan kepada anaknya yang berakibat pada pembagian harta warisan.

Diperkuat dengan hasil penelitian Aguswita Wahyuni, beliau menjelaskan tentang pengaruh dari adanya perkawinan beda kekerabatan terhadap pembagian harta warisan yang kemudian penulis ringkas dengan contoh masalah yang ada sebagaimana berikut; suami bernama Yultahri memiliki sistem kekerabatan Minangkabau yaitu sistem kekerabatan Matrilineal suku Maek. Sedangkan istrinya bernama Khodijah yang memiliki sistem kekerabatan Mandailing yaitu sistem kekerabatan patrilineal, marga Nasution dan memiliki empat orang anak. Dari permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut dimana sistem kekerabatan yang dimiliki oleh suami dan istri tidak dapat digunakan dalam rumah tangga mereka, sehingga keturunannya tidak memiliki garis keturunan dalam kekerabatan dan pembagian harta

warisan. Kemudian muncul suatu permasalahan dimana terjadi konflik antara anak dengan anak dan anak dengan orang tua untuk mendapatkan harta warisan, baik itu anak dari pihak laki-laki maupun anak dari pihak perempuan. Menurut anak laki-laki dia memakai sistem kekerabatan patrilineal dan menurut anak perempuan dia memakai sistem kekerabatan matrilineal, sehingga anak perempuan juga berhak untuk mendapatkan harta warisan. Akibat dari konflik tersebut terjadi sengketa dan permasalahan sehingga mereka memutuskan tali persaudaraan di akibatkan tidak adanya garis keturunan tersebut.<sup>77</sup>

Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukannya *penabalan marga* kepada menantu laki-laki pada saat sebelum menikah dan sebelum memiliki keturunan. Agar menantu laki-laki tersebut mendapatkan sistem kekerabatan Batak Mandailing yang ia terima dari adanya proses *penabalan marga* itu tadi, yang mana dikemudian hari tidak menimbulkan suatu permasalahan sebagaimana yang telah terurai diatas.

Kemudian Amal Pane menjelaskan dalam wawancara lanjutan dengan penulis mengenai pengaruh *penabalan marga* terhadap pembagian harta warisan dalam penetapan nasab, sebagai berikut:

*“Tentu ada pengaruhnya terhadap masalah kewarisan, itu dikarenakan keturunan anak laki-laki merupakan generasi penerus marga yang akan diturunkan oleh orang tuanya, sedangkan*

---

<sup>77</sup> Aguswita Wahyuni, “Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan dan Hak Waris Anak di Kabupaten Pasaman,” *Journal of Civic Education*, no. 5(2019): 383 <http://jce.pjj.unp.ac.id/index.php/jce/article/download/279/101>

*perempuan tidak. Misalkan, ahli warisnya itu hanya seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka di dalam adat Batak Mandailing itu hampir seluruh harta benda yang ditinggalkan oleh orang tuanya tersebut diberikan kepada anak laki-laknya, walaupun kedua orang tuanya masih dalam keadaan hidup pasti orangtuanya akan memberitahukan kepada anak laki-laknya bahwa harta benda tersebut akan diberikan kepadanya pada saat orang tuanya telah meninggal. Sedangkan untuk anak perempuan, ia akan mendapatkan harta hibah yang biasa dikenal dalam istilah adat Batak Mandailing yaitu holong ni roha tu ho yaitu sebuah pemberian kasih sayang baik itu berupa benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Misalnya, pada saat seorang anak perempuan akan menikah maka akan diberikan kepadanya emas sebanyak 30 gram yang diberikan oleh orang tuanya kepada anak perempuan itu tadi, maka pemberian emas ini tadi sudah menjadi tanggung jawab dari pihak perempuan dan secara tidak langsung orang tuanya tersebut telah memberikan harta warisa kepadanya berupa pemberian emas itu tadi.”<sup>78</sup>*

Dari hasil diatas dapat dipahami bahwasanya tradisi *penabalan marga* memiliki pengaruh terhadap kewarisan atau proses pembagian harta warisan yang akan diberikan kepada keturunan seseorang. Hal tersebut disebabkan karena keturunan anak laki-laki merupakan penerus dari kepemilikan marga yang diberikan oleh orang tuanya melalui jalur laki-laki, yang mana marga tersebut akan berlanjut terus menerus secara patrilineal. Dan beliau juga menjelaskan bahwasanya anak laki-laki mendapatkan bagian terbanyak dari keseluruhan harta warisan yang

---

<sup>78</sup> Amal Pane, wawancara, (Rantau Selatan, 15 April 2021)

ditinggalkan dibandingkan bagian untuk perempuan, yang mana bagian untuk anak perempuan biasa disebut sebagai *holong ni roha tu ho* atau pemberian kasih sayang yang biasanya diberikan pada saat anak perempuan itu hendak menikah.

Selanjutnya Ahmad Sarumpaet juga menerangkan dalam wawancara dengan beliau sebagai berikut:

*“Hukum waris yang dipakai dalam suku adat Batak Mandailing itu mencakup tiga hal yang diutamakan, yaitu yang pertama, memakai hukum adat sebagai hal utama dalam menentukan waris. Yang kedua, memakai hukum Islam dikarenakan mayoritas masyarakat yang memiliki suku Batak Mandailing sudah memeluk agama Islam, kebanyakan masyarakat kita memakai hukum Islam dalam pewarisan. Ketiga, memakai hukum konvensional atau hukum nasional sebab apabila hukum adat dan hukum Islam tidak ingin digunakan maka mereka berhak memakai hukum nasional.”*<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis memahami bahwasanya hukum waris yang berlaku pada suku adat Batak Mandailing meliputi tiga hal yaitu:

- 1) Hukum adat, sebagai hukum utama dalam penentuan waris
- 2) Hukum Islam, disebabkan karena mayoritas masyarakat Batak Mandailing menganut agama Islam
- 3) Hukum Konvensional/Hukum Nasional, apabila masyarakat tidak ingin menggunakan hukum adat dan hukum Islam diperbolehkan untuk menggunakan hukum Nasional.

---

<sup>79</sup> Ahmad Sarumpaet, wawancara, (Rantau Selatan, 15 April 2021)

Oleh karena tiga hal diatas, maka timbul suatu kebingungan yang ada di masyarakat mengenai hukum manakah yang harus terlebih dahulu dipatuhi dalam menentukan waris. Mengenai hal tersebut bapak Amal Pane menerangkan bahwa:

*“yang menentukan seseorang untuk menggunakan jenis hukum apa yang ia gunakan untuk menyelesaikan permasalahan waris adalah orang itu sendiri, karena mau bagaimanapun di dalam adat Batak Mandailing tidak ada paksaan untuk menggunakan sistem adat ini terkecuali adanya persetujuan dari para tetua adat yang berada di suatu daerah tersebut. Kalau di daerah kita ini tidak ada, jadi masyarakatnya bebas untuk memilih hukum mana yang akan digunakan.”<sup>80</sup>*

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Amal Pane tersebut dapat disimpulkan bahwa, yang berhak menentukan hukum apa yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa waris adalah para pihak yang terkait. Karena pada dasarnya, hukum adat Batak Mandailing juga tidak mengharuskan untuk menggunakan sistem hukum adat.

Hal tersebut juga ada kaitannya dengan pilihan hukum atas persoalan kewarisan apabila terjadi suatu sengketa waris adalah membicarakan pilihan hukum (*choice of law*) dalam tataran praktik. Artinya bahwa hukum positif di Indonesia masih membuka ruang bagi para pihak memilih dasar hukum yang akan digunakan dalam

---

<sup>80</sup> Amal Pane, wawancara, (Rantau Selatan, 04 Juli 2021)

penyelesaian pembagian harta warisan yang nantinya memberikan konsekuensi terhadap pengadilan mana yang berwenang mengadili sengketa tersebut.

Pilihan hukum disini maksudnya sengketa tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bila penyelesaiannya tunduk pada Hukum Adat atau KUHPerdara (*civil law*) atau dapat diajukan ke Pengadilan Agama bila penyelesaiannya tunduk pada Hukum Islam. Hal ini terkait Indonesia menganut sistem pluralisme hukum.

Berbicara mengenai *penabalan marga*, marga yang sudah ditabalkan kepada seseorang tersebut akan diberikan kepada keturunannya kelak, maka hal tersebut ada kaitannya dengan penetapan nasab. Sebagaimana Suyanto Pohan menjelaskan:

*“Jadi setelah seseorang sudah sah untuk ditabalkan marga kepadanya, maka sah pula marga yang dimilikinya itu diwariskan kepada keturunannya yang akan terus berlanjut kebawah melalui jalur anak laki-laki. Kemudian marga yang sudah diturunkan itu tadi harus diberitahukan kepada anaknya bahwa orangtuanya mendapatkan marganya itu tadi melalui proses penabalan marga. Jadi kalau orang Batak itu diharuskan untuk tahu asal muasal nenek moyang mereka yang telah mewariskan marga yang dimilikinya”.*<sup>81</sup>

Berdasarkan penjelasan, dapat dipahami bahwa sistem kekerabatan yang dimiliki suku Batak adalah sistem kekerabatan Patrilineal yang berarti bahwa pewarisan marga yang diturunkan melalui jalur laki-laki merupakan sebuah proses *penasaban marga* yang terus berlanjut sampai

---

<sup>81</sup> Suyanto Pohan, wawancara, (Rantau Selatan, 12 Maret 2021)

kapanpun. Karena marga dapat diartikan sebagai simbol sebuah keturunan yang memiliki banyak manfaat atau kegunaan apabila marga itu sendiri dipakai dan digunakan secara baik dan benar.

Pengaruh yang dapat diberikan dari adanya *penabalan marga* ini tidak hanya terhadap pembagian harta warisan dalam penetapan nasab sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, akan tetapi juga ada kaitannya dengan beberapa hal sebagaimana berikut:

1) Hubungan kekerabatan

*Penabalan marga* bukanlah hanya sekedar pemberian marga dari seseorang yang tidak memiliki marga menjadi memiliki marga saja. Akan tetapi dengan adanya *penabalan marga* ini pula hubungan kekerabatan yang dimiliki seseorang yang baru ditabalkan kepadanya suatu marga dengan orang yang memang asli dari marga tersebut semakin erat dan baik. Sebagaimana yang dijelaskan Ridwan Ritonga:

*“Jadi kalau di Sipirok atau Mandailing sana, kalau adalah memang salah satu dari kita misalnya sedang dalam perjalanan dan ketepatan tidak punya sanak saudara dan ingin beristirahat. Ketika kita berjumpa sama orang asli sana kita akan ditanyai tentang asal kita, tujuan kita, dan yang paling utama itu marga kita. Kalau kita punya marga yang sama dengan orang yang bertanya itu, ya jangan dikhawatirkan lagi mau tinggal dimana. Akan dianggap saudara sendiripun kita kalau udah satu marga ini kalau di Mandailing”.*<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Ridwan Ritonga, wawancara, (Rantau Selatan, 10 Maret 2021)

Dapat dipahami bahwasanya di daerah asli suku Batak Mandailing, ketika seseorang memiliki kesamaan marga antara orang satu dengan lainnya, maka kesamaan marga inilah yang dapat dijadikan sebagai pembuka jalan ikatan persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan dapat dijadikan alasan bahwa ketika seseorang memiliki kesamaan marga, orang tersebut merupakan bagian dari keluarganya.

## 2) Pengakuan atas marga

Seseorang yang termasuk dari salah satu bagian dari marga di dalam Batak mandailing, akan mendapatkan pengakuan atas marganya tersebut dari orang Batak yang lainnya. Baik itu yang semarga dengannya, maupun tidak yang semarga. Adanya pengakuan dari orang lain terhadap suatu marga, dapat dinilai dari penyebutan marga kepada orang tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Amal Pane:

*“Penyebutan marga di dalam nama seseorang itu harus diikutkan atau disebutkan. Karena, kalau orang jaman dulu mengatakan bahwa apabila di dalam nama seseorang itu memiliki marga dan ketika memanggilnya tidak disebutkan marganya, maka orang yang memanggil itu tadi akan mendapatkan bala atau sial”.*<sup>83</sup>

Dapat dipahami bahwa penyebutan marga yang melekat pada seseorang itu harus diikut sertakan pada namanya. Bagi orang Batak

---

<sup>83</sup> Amal Pane, wawancara, (Rantau Selatan, 10 Maret 2021)

sendiri pengakuan atas marga yang dimiliki merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi yang benar-benar kuat adat-istiadatnya.

### 3) Pewarisan sifat

Setiap marga yang ada di Suku Batak Mandailing memiliki sifat-sifat yang identik dengan marga tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Suyanto Pohan:

*“Jadi, apabila seseorang yang sudah melakukan penabalan marga dengan baik dan benar, maka secara otomatis sifat-sifat baru yang identik dengan marga yang diberikan kepadanya itu akan melekat didalam dirinya. Karena, setiap marga itu dipercaya memiliki sifat yang berbeda-beda”.*<sup>84</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dipahami bahwasanya seseorang yang melakukan *penabalan marga* akan mendapatkan warisan sifat dasar yang terdapat pada marga tersebut. Karena, pada dasarnya setiap marga yang ada di suku Batak memiliki kriteria atau karakteristik tersendiri. Hal ini dapat terus berlanjut turun-menurun kepada anaknya yang mana sifat identik tersebut akan lebih kental dimiliki oleh keturunannya dibandingkan dengan yang dimiliki orang yang baru *menabalkan marga* kepada dirinya.

---

<sup>84</sup> Suyanto Pohan, wawancara, (Rantau Selatan, 12 Maret 2021)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis daya yang diuraikan di dalam Bab IV, hal yang dapat disimpulkan mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *penabalan marga* dalam pernikahan adat Batak Mandailing yang berada di Kecamatan Rantau Selatan, adalah sebagai berikut ini:

1. Terdapat pandangan yang berbeda dari para tokoh masyarakat terhadap tradisi *penabalan marga* yang berada di Kecamatan Rantau Selatan, yang

mana tradisi *penabalan marga* ini dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan masing-masing pihak. Terdapat dua jenis *penabalan marga* kepada menantu laki-laki, yaitu *penabalan marga* atas keinginan dirinya sendiri dan *penabalan marga* atas keinginan dari orangtua perempuan (dari orang lain). Di Kecamatan Rantau Selatan tidak ada kewajiban atas dilakukannya *penabalan marga* seperti yang berlaku pada tempat asal dari suku Batak Mandailing. Selain daripada itu, adanya larangan untuk menikahi sesama marga bagi seseorang yang sudah di-*tabal*-kan *marga* kepadanya. Dan *penabalan marga* ini dilakukan tidak hanya untuk laki-laki saja, akan tetapi *penabalan marga* boleh dilakukan oleh seorang perempuan.

2. Dapat ditemui pengaruh yang timbul dari adanya tradisi *penabalan marga* kepada menantu laki-laki pada pernikahan adat Batak Mandailing terhadap pembagian harta warisan dalam penentuan nasab. Dengan adanya *penabalan marga* ini dapat menghindari permasalahan atas pernikahan beda kekerabatan yang dapat menimbulkan perselisihan sengketa dalam kedudukan sistem kekerabatan adat yang kemudian akan diturunkan kepada anaknya dalam pembagian harta warisan nantinya. Selain daripada hal tersebut, pengaruh dari adanya *penabalan marga* ini juga meliputi beberapa hal seperti; adanya pengakuan atas marga yang telah diberikan, sebagai penyambung hubungan kekerabatan, dan adanya pewarisan sifat yang didapatkan dari marga yang diberikan.

## **B. Saran**

### 1. Masyarakat Kecamatan Rantau Selatan

Bagi Masyarakat Kecamatan Rantau Selatan, jika ingin menikahkan anak perempuannya hendaknya tidak memaksakan kepada menantu laki-laki untuk melakukan *penabalan marga* terkecuali atas kesepakatan masing-masing mempelai dan kesepakatan antar keluarga atas penabalan marga tersebut.

### 2. Penelitian Selanjutnya

Adapun bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar lebih memaksimalkan penelitian yang membahas tentang tradisi *Penabalan Marga* dengan lebih lengkap lagi, dan lebih memperkaya ilmu pengetahuan yang berdampak baik untuk akademik. Dedikasi yang tinggi terhadap penelitian tradisi sangat dibutuhkan seiring dengan perkembangan zaman yang terus menuntut atas adanya perubahan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur' am al-Karim.

### **Buku dan Jurnal**

Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Al-Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Alam, Andi Syamsu, dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Penata Media Group, 2008.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

Az-zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 2008.

Baharun, Segaf Hasan. *Bagaimana Anda Menikah? Dan Mengatasi Permasalahannya*. Pasuruan: Ma'had Darul Lughoh Wadda'wah, 1426 H.

Basyir, Abu Umar. *Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam*. Solo: Rumah Dzikir, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar. *Kawin Campur, Adopsi, dan Wasiat Menurut Hukum Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1972.

Daniel, Moehal. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Sinar Pustaka, 2003.

Hadikusuma, Hilman *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Harahap, dan Siahaan. *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak*. Jakarta: Sanggar Willièm Iskander, 1987.

Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humaika, 2010.

- Hasbiyah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Jalaludin, Ahmad. *Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan*. Surakarta: Jurnal Publikasi Ilmiah, 2012.
- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Penerbit Focus Media, 2007.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Marpaung, B.K. *Buku Pusaka Tarombo Batak*. Jakarta, 1954.
- Mattulada. *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*. Hasanuddin University Press, 1997.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2009.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencaran, 2006.
- Peursen, Van. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Rabbani Press, 2001.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Rajamarpodang, Gultom. *Dalihan Natolu Dan Prinsip Dasar Nilai Budaya Batak*. Medan: CV Armada, 1995.
- Rumapea, Murni Eva, dan Dini Afrianti Simaungkalit, "Dampak Modernisasi terhadap Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Batak di Kota Medan," Jurnal Unimed, 2015. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos>.

- Setiawan, B. *Ensiklopedi Indonesia*. Jilid 4. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Soejono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soejono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Tim Kajian Ilmiah Ahla Shuffa. *Kamus Fiqh*. Kediri: Lirboyo Press, 2014.
- Vergouwen, J. C. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKis, 1986.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al Ahwal Al Syakhsiyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1957.

### **Skripsi**

- Fatimah Fatmawati Tanjung, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing (Studi Kasus di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara)*.” *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).
- Juwita Veronica, “*Negosiasi Identitas dalam Pernikahan Tanpa Marga Pada Pasangan Campuran (Suku Batak dan Suku Lainnya)*”. *Skripsi*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2017).
- Rulia Fereira, “*Pergeseran Norma Larangan Perkawinan Satu Marga (Studi Etnografis Perkawinan Adat Batak Mandailing di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara)*”.

*Skripsi*, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

**Website**

Ali Salmande S.H., “Bermasalah Karena Diberikan Marga Batak”, *Hukum Online* 25 Juli 2018 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fee90d56206a/bukan-marga-keturunan/> diakses pada 06 November 2020.

Dahlan Batubara, “Dalihan Na Tolu” *Mandailing online*, 01 Januari 2016, <https://www.mandailingonline.com/dalihan-na-tolu/#:text=Hubungan-kekerabatan-antar-individu-dalam-konsep-Dalihan-Na-Tolu>. Diakses pada 07 November 2020.

## LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Ahmad Sarumpaet (Kecamatan Rantau Selatan  
Kabupaten Labuhan Batu/ 10 Maret 2021)



Wawancara dengan Bapak Ridwan Ritonga (Kecamatan Rantau Selatan  
Kabupaten Labuhan Batu/ 10 Maret 2021)



Wawancara dengan Bapak Amal Pane (Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu/ 10 Maret 2021)



Bagas Godang Suku Batak Mandailing



Prosesi adat yang akan dilakukan di Tapian raya Bangunan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama : Adji Yoga Pamungkas  
Tempat, Tanggal Lahir : Rantau Prapat, 06 April 1998  
Agama : Islam  
Alamat : Labuhan Batu, Sumatera  
Utara

### Riwayat Pendidikan

Tahun 2004 – 2010 : SD Negeri 115501 Ulumahuam  
Tahun 2010 – 2013 : MTs Swasta Pesantren Darul Arafah Raya Medan  
Tahun 2013 – 2016 : MA Swasta Pesantren Darul Arafah Raya Medan  
Tahun 2016 – 2021 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang

### Riwayat Organisasi

Tahun 2014 – 2015 : Ketua Umum Organisasi Pelajar Pesantren Darul  
Arafah (OPPDA)  
Tahun 2019 – 2020 : Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Muslim  
Sumatera Utara (IMAMUSU Malang)